

**PERAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF *FIQH*
*SIYASAH DUSTURIYAH***

**(STUDI DI DESA SUMBER SALAK, KECAMATAN LEDOKOMBO,
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Oleh:

YULIANA PUTRI NURHAKIKI

NIM 16230037



HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**PERAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF *FIQH*
*SIYASAH DUSTURIYAH***

**(STUDI DI DESA SUMBER SALAK, KECAMATAN LEDOKOMBO,
KABUPATEN JEMBER)**

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

YULIANA PUTRI NURHAKIKI

NIM 16230037



HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa dengan judul:

**PERAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
*DUSTURIYAH***

**(STUDI DI DESA SUMBER SALAK, KECAMATAN
LEDOKOMBO, KABUPATEN JEMBER)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 30 April 2021

Penulis,



Yuliana Putri Nurhakiki

NIM: 16230037

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yuliana Putri Nurhakiki NIM 16230037 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
DUSTURIYAH
(STUDI DI DESA SUMBER SALAK, KECAMATAN
LEDOKOMBO, KABUPATEN JEMBER)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 April 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,



Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH.
NIP. 19840520201608011032

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp.(0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yuliana Putri Nurhakiki
NIM : 16230037
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH.
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* (Studi di Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa/04 Feb 2020	BAB I, II dan III	
2	Kamis/06 Feb 2020	Revisi BAB II dan III	
3	Selasa/ 11 Feb 2020	Revisi BAB III	
4	Rabu/26 Feb 2020	ACC BAB I-III	
5	Jumat/06 Mar 2020	BAB IV dan V	
6	Selasa/17 Nov 2020	Revisi BAB IV dan V	
7	Senin/ 22 Feb 2021	Abstrak	
8	Selasa/30 Mar 2021	Revisi Abstrak dan BAB V	
9	Selasa/ 6 April 2021	Revisi Abstrak dan BAB V	

Malang, 27 April 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (*Siyasah*)

Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, dan asal muasal, dimuka undang-undang. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.

(Abdur Rahman Wahid)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, la haula wa laa kuwwata illa billahi 'aliyyul adzimi. Dengan rahmat-Mu serta hidayah-Mu dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH(STUDI DI DESA SUMBER SALAK, KECAMATAN LEDOKOMBO, KABUPATEN JEMBER)”** dapat terselesaikan dengan curahan kasih sayang-Mu, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni adanya iman dan Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita di akhir kelak, *Amin allahumma amiin.*

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Syaifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Majelis dewan penguji, *jazakumullah khairan katsir* atas waktu yang telah diberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan terimakasih banyakatas waktu yang diberikan beliau kepada penulis dalam memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarganya diberikan rahmat, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat.
6. Kepada Ayah Tercinta Suyitno Hadi , Ibu tercinta Tumini, Adik tersayang Septi Intan Cahyani dan Ridho Maulana, serta seluruh Anggota Keluarga, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan mereka selain terima kasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materil yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi iniselesai.
7. Terima kasih juga kepada orang-orang terdekat, Afiatul Aqliyah, Virdatun Nisail Islahiyah, Syifa Izza Afkarina, Nabila Nur Afifah, , Debita Ayu

Savitri, Sri Setyo Wulan, Amalia Izza Billah, Siti Nafisatul Mahbubi, Siti Nurkholisah dan Rendy febrianto yang telah senantiasa berkenan untuk selalu saya repotkan dalam penulisan skripsi ini serta memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan membantu hingga selesai.

Semoga apa yang sudah saya peroleh selama kuliah di program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang penulis tulis ini bisa bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa depan dan masa yang akan datang. Saya sebagai manusia yang tak luput dari dosa, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang. Terima kasih.

Malang, 30 April 2021

Penulis,

Yuliana Putri Nurhakiki

NIM:16230037

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut ini:

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	=dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k

ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. VOCAL, PANJANG, DAN DIFTOL

Setiap penulisan bahasa Arab, dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = misal قال menjadi qala
 Vokal (i) panjang = misal قيل menjadi qila
 Vokal (u) panjang = misal دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قول misalnya menjadi qawlun
 Diftong (ya’) = خير misalnya menjadi khayrun

D. TA’ MARBUTHAH (ة)

Ta’ Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalati al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat. yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فيرحمة الله menjadi *fii*

rahmatillah.

E. KATA SANDANG DAN LAFADH AL-JALLAH

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jallah* yang berada ditengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perharikan contoh berikut:

1. Al-Imam Bukhari mengatakan
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya mengatakan
3. *Masya 'allah kana wa malam yasya lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jallah*

F. NAMA DAN KATA ARAB YANG TERINDONESIAKAN

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi apabila kata tersebut merupakan nama dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah diberbagai kantor pemerintahan, namun
”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I	20
PENDAHULUAN	20
A. Latar Belakang	20
B. Rumusan Masalah	33
C. Tujuan Penelitian	33
D. Manfaat Penelitian	34
E. Definisi Operasional	35
F. Sistematika Penulisan	38
BAB II	40
Kajian Pustaka	40
A. Penelitian Terdahulu	40
B. Kerangka Teori	48
1. <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	48
2. Otonomi Desa	58
3. Peraturan Perundang-Undangan	60
4. Desa	63
BAB III	74
METODE PENELITIAN	74
A. Jenis Penelitian	74
B. Pendekatan Penelitian	75
C. Lokasi penelitian	76
D. Sumber Data	76
E. Metode Pengumpulan Data	78
F. Metode Pengelolaan Data	80
BAB VI	84
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
A. PERAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUMBER SALAK PERSPEKTIF <i>FIQH</i> <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i>	93
1. Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak Perspektif <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	93
2. Peran Pemerintah Desa Dan BPD di Desa Sumber Salak Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2016	106
3. Implementasi Peran Pemerintah Desa dan BPD	

dalam Pemebntukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak Perspektif <i>Fiqh Siyasa Dusturiyah</i>	109
B. OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUMBER SALAK	122
1. Potret Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak	122
2. Realitas Impiris Pemerintah Desa dan BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak.....	125
3. Optimalisasi Pemerintah Desa dan BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa yang Partisipatif.....	127
C. FAKTOR-FAKTOR KENDALA PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SUMBER SALAK	131
1. Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan	132
2. Urgensi Bimbingan Teknis dalam Pembentukan Peraturan Desa	
3. Partisipasi Masyarakat	135
4. Solusi Terhadap Faktor-Faktor Kendala dalam Pemebntukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak.....	138
Bab V	140
PENUTUP.....	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN.....	15

ABSTRAK

Yuliana Putri Nurhakiki, NIM 16230037, 2020, “**Peran Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif *Fiqh Siyasa Dusturiyyah* (Studi di Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)**”. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasa*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa, *Fiqh Siyasa Dusturiyyah*.

Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah desa dan BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak. Rumusan masalah yang *pertama*, bagaimana peran pemerintahan desa dan BPD dalam pembentukan peraturan desa di Desa Sumber Salak perspektif *Fiqh Siyasa Dusturiyyah*?. *Kedua*, bagaimana optimalisasi peran pemerintah desa dan BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak?. *Ketiga*, apa saja faktor-faktor kendala dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi jenis penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu menggunakan analisis yuridis.

Hasil penelitian yang telah didapat yaitu *pertama*, peran pemerintah desa dan BPD dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak telah berjalan sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo*. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan sesuai dengan *Fiqh Siyasa Dusturiyyah*, meskipun belum maksimal karena kurangnya partisipasi masyarakat yang menjadi kendala BPD dalam mencari *illat* yang mengacu pada *Jalb Mashalih Wa Dar Al Mafasid*. *Kedua*, peran pemerintah desa dan BPD di Desa Sumber Salak dalam proses pembentukan peraturan desa yang partisipatif sudah terwujud dengan adanya Peraturan Desa Sumber Salak Nomor 01 Tahun 2018, namun belum optimal karena partisipasi tokoh- tokoh masyarakat dalam musyawarah pembentukan peraturan desa hanya sebatas formalitas saja. *Ketiga*, faktor-faktor kendala dalam pembentukan peraturan desa di Desa Sumber Salak yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, tidak adanya bimbingan teknis penyusunan peraturan desa, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Solusi yang diambil oleh Pemerintah Desa Sumber Salak yaitu diadakannya sosialisasi pentingnya pendidikan, menyediakan dana tersendiri untuk mendatangkan ahli dalam pembentukan peraturan desa, dan sosialisasi terhadap pentingnya partisipasi masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance*.

ABSTRACT

Yuliana Putri Nurhakiki, NIM 16230037, 2020, "**The Role of Village Government and Village Consultative Body in Forming Village Regulation Perspective Fiqh Siyasah Dusturiyyah (Study in Sumber Salak Village, Ledokombo District, Jember Regency)**". Thesis. Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH.

Keywords: Village Government, BPD, Village Regulations, Fiqh Siyasah Dusturiyyah.

This research discusses the role of the Village Government and the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations in Sumber Salak Village. The first problem formulation, what is the role of the Village Government and the Village Consultative Body in the view of *Fiqh Siyasah Dusturiyah* in Sumber Salak Village? Second, how to optimize the role of the Village Government and the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations in Sumber Salak Village? Third, what are the factors that have become obstacles in the formation of Village Regulations in Sumber Salak Village?

The research method used in this research includes the type of juridical empirical legal research, then the approach used is the sociological juridical approach, the data used are primary data and secondary data. Data collection methods used are interview, observation and documentation methods. Data processing methods used are editing, classifying, verification, qualitative data analysis, and conclusions.

The results of the research that have been obtained are *first*, the role of the Village Government and the Village Consultative Body in the formation of Village Regulations in Sumber Salak Village has been running according to the established regulations, and has been running according to the laws that are in *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*. *Second*, however, in optimizing the role of its formation, it has not been fully optimal due to factors from the community, level of education, and cooperation between the Village Government and the Village Consultative Body. The *three* resolutions taken by the Village Government in responding to obstacles, namely by resolutions that can be taken by the village government and village consultative bodies in the formation of village regulations in the source village of salak, namely the need for socialization regarding the importance of forming village regulations both in formulating and designing village regulations and weak resources. human resources and village government officials who master the laws and regulations and legal drafting techniques.

بذة مختصرة

بوليانا بونري نورهاكيكي ، . "دور الهيئة الاستشارية لحكومة القرية والقرية في تشكيل منظور تنظيم القرية فقه سياسه دستورية (دراسة في قرية سومير سالاك ، مقاطعة ليدكومبو ، جمبر ريجنسي)". فرضية. قسم القانون الدستوري (السياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الدولية الإسلامية في مالانج.

المستشار: مصطفى لطفى.

الكلمات المفتاحية: حكومة القرية ، أنظمة القرية ، فقه السياسة الدستورية.

يناقش هذا البحث دور حكومة القرية والهيئة الاستشارية للقرية في صياغة أنظمة القرية في قرية سومير سالاك. صياغة المشكلة الأولى ، ما هو دور حكومة القرية والهيئة الاستشارية للقرية من وجهة نظر فقه السياسة الدستورية بقرية سومير سالك؟ ثانيًا ، كيف يمكن تحسين دور حكومة القرية والهيئة الاستشارية للقرية في صياغة أنظمة القرية في قرية سومير سالك؟ ثالثًا ، ما هي العوامل التي أصبحت معوقات في تشكيل أنظمة القرية في قرية سومير سالك؟

اشتمل أسلوب البحث المستخدم في هذا البحث على نوع البحث القانوني التجريبي القانوني ، ثم المنهج المستخدم هو المنهج القانوني الاجتماعي ، والبيانات المستخدمة هي البيانات الأولية

نبي

والبيانات الثانوية. طرق جمع البيانات المستخدمة هي طرق المناقشة والملاحظة والتوثيق. طرق معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات النوعية والاسننجات. نتائج البحث التي تم الحصول عليها هي أولاً ، دور حكومة القرية والهيئة الاستشارية للقرية في تشكيل اللوائح القروية في قرية سومير سالك تم العمل وفقًا للوائح التي تم وضعها ، وتم تشغيلها وفقًا للوائح. للشرائع الموجودة في فقه السياسة الدستورية. ثانيًا ، مع ذلك ، في نعظيم دور تشكيلها ، لم يكن الأمر الأمثل بالكامل بسبب عوامل من ؟تمتع ، ومستوى التعليم ، والتعاون بين حكومة القرية والهيئة الاستشارية القروية. القرارات الثلاثة التي اتخذها حكومة القرية في معالجة المعوقات ، وهي القرارات التي يمكن أن

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 mengartikan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹

Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.²

Desa merupakan garda depan dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia, dimana keberadaan desa ini merupakan ujung tombak dari

¹Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 5587).

pelaksanaan demokrasi.³ Praktik pelaksanaan Pemerintahan Desa cerminan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan kita,⁴ karena Indonesia menganut sistem Demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat sampai dengan desa harus akuntabel⁵ dan transparan.⁶

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum telah dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang tersebut merupakan bukti nyata bahwa negara mulai memperhatikan pentingnya Desa dalam pembangunan di Indonesia. Indonesia mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Pertimbangan atau alasan dibentuknya suatu undang-undang harus selalau mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).⁷

³Demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan dalam bermasyarakat, baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan Pemerintahan/Negara dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil atau masyarakat madani, Demokrasi adalah prasyarat mutlak. I Made Krisna, *Demokrasi dan Demokratisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 15.

⁴Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), 329.

⁵Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggung jawabkan kepada publik. Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 95.

⁶Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Permerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanimesme Akuntabilitas*, (Malang: Wisma Kalimetro, 2012), 9.

⁷Sovia Hasanah, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>, diakses pada Tanggal 8 Februari 2020.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa telah mempertimbangkan bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dasar penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Jember agar memiliki kepastian hukum,⁸ terarah dan mencapai tujuannya, perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Desa.⁹

Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini yaitu bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.¹⁰ Konsepsi

⁸Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian yaitu menjadi suatu sistem norma dengan norma lain hingga tidak berbenturan dan menimbulkan konflik. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Cst Kansil, Cristine, ST Kansil, Enggeline R, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 385.

⁹Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 363-7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 7).

¹⁰Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia dengan pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan kedaulatan rakyat.¹¹

Undang-Undang Tentang Desa memunculkan pendekatan baru dalam semesta perbincangan upaya memperbaiki desa dan masyarakat desa, yaitu dengan membangun desa merupakan koreksi atas tindakan negara dalam melakukan pembangunan desa selama ini.¹² Negara sebelum kelahiran Undang-Undang tentang Desa, menjadikan desa sebagai objek pembangunan, lokasi proyek-proyek kementerian, serta sasaran proyek-proyek satuan kerja Pemerintah Daerah. Desa dalam situasi seperti itu diperlakukan secara sektoral, tanpa bersinergi antara sektor satu dengan yang lain. Kementerian Kesehatan berkehendak menjadikan desa sehat, sedangkan Kementerian Pendidikan ingin menjadikan desa bebas buta aksara, dalam satu desa ada beraneka visi dan misi. Fakta ini menunjukkan bahwa portofolio pembangunan desa akhirnya yang menuntun justru negara melalui piranti kementeriannya (*state driven development*).¹³

Masyarakat pedesaan memang perlu diberikan berbagai akses kemudahan seperti jalan untuk pemasaran hasil pertanian, akses pendidikan,

¹¹Jimli Asshiddiqi, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 200.

¹²Hans Antlov, *Negara Dalam Desa*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka, 2002), 24.

¹³Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru*, (Jakarta: Kementerian Desa, 2015), 12.

kesehatan dan lain sebagainya, akan tetapi dalam melakukan semua kebijakan tersebut harus diatur dalam suatu produk hukum yaitu Peraturan Desa. Bagian yang penting dalam Undang-Undang Tentang Desa tersebut adalah adanya pengaturan tentang Peraturan Desa. Eksistensi Peraturan Desa kini memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.

Pasal 26 Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa Kepala Desa berwenang dalam menetapkan Peraturan Desa, kemudian Pasal 55 Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Tujuan dari Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut merupakan tugas dari Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan

persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹⁴ Negara yang menganut sistem Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya.¹⁵

Pasal 69 Undang-Undang tentang Desa menjelaskan bahwa jenis Peraturan Desa terdiri dari beberapa peraturan yaitu Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa ini wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Desa menganut asas *partisipatoris* dan *responsive* karena melibatkan masyarakat dalam pembentukannya.¹⁶

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintahan Daerah yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat, sebab itulah sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya Pemerintahan

¹⁴Andhika Della Permana Putra, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2014), 2.

¹⁵Hans Antlov, *Neagara dalam Desa*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka, 2002), 25.

¹⁶Pasal 69 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

Pembentukan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah hukum dan teknik baku pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang tentang Desa tidak merinci lebih lanjut tentang teknik pembentukan Peraturan Desa, pedoman pembentukannya harus sesuai dengan Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur cara dan metode yang pasti.¹⁸

Pemerintahan Desa dan BPD menjadi struktur Pemerintah terbawah¹⁹ yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Penyelenggaraan serta pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam

¹⁷HAW. Wijaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 37.

¹⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

¹⁹Terbawah berarti desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan paling bawah dalam tata Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawah juga dapat diartikan jika desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sehari-hari. Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 35.

pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.²⁰

Kepala Desa tidaklah berkerja sendiri, namun juga dibantu oleh Perangkat Desa lain yaitu Sekertaris Desa dan lainnya, sebagai perwujudan Demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan. Berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.²¹

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa adalah mitra, artinya antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Desa, selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Konteks penyelenggaraan Pemerintahan sehari-hari dan pembangunan Desa, Badan

²⁰Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 181.

²¹Iswan Kaputra (dkk), *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 3-4.

Permasyarakatan Desa mempunyai peran normatif sebagai alat kontrol Pemerintah Desa.²²

Kehadiran Badan Permasyarakatan Desa dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan Badan Permasyarakatan Desa sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat Desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh Badan Permasyarakatan Desa. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.²³

Pemerintah Desa di bentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa setempat sesuai dengan Firman Allah dalam QS *Al-Imran/ 3*:²⁴

نَسَأُ اللّهُمَّ سَأَلِكُ الْمَعْلُومَ نَوَاقِ الْمَعْلُومِ مِنَ شَأْمِ وَنَسَأُكَ الْهُدَى لِمَنْ نَسَأُ
 رِنْفَرُ مِنَ شَأْمِ وَنَسَأُ مِنَ شَأْمِ بَيْلَهُ الْخَبِيرِ إِنَّكَ لَمُؤَدُّ كَلِّ شَيْءٍ
 قُدِيرِ

²²Munawir Kadir, *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa, Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2016), 15.

²³Reka Marsella, *Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyash, Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), 17.

²⁴QS Al-Imran (3), 26.

Katakanlah, “Wahai Tuhan Pemilik kekuasaan, Engkau berikan Kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki, ditangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”²⁵

Fiqh Siyasah sebagaimana yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW, yaitu membentuk institusi eksekutif dan administratif bagi melayani masyarakat dalam banyak hal, karena terkait dengan pribadi Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang Kepala Negara. Melihat hal itu *Ulama Fiqh* telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana Islam dalam mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan hukum yang akan terjadi sesuai dengan paradigma Politik Islam yang bersifat khusus. Hukum yang telah dilontarkan oleh *Ulama Fiqh* dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara.²⁶

Fiqh Siyasah sebagai peraturan dan undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁷ *Fiqh Siyasah* membagi tugas kenegaraannya dalam konsep *Fiqh Siyasah* dibagi menjadi dua yaitu salah satunya adalah *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Kathoda, 2005), 66.

²⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2014), 61.

²⁷Ridwan Yahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004), 55.

Fiqh Siyasah Dusturiah merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah Undang-Undang Negara. Bagian ini membahas antara lain konsep-konsep kosntitusi, lembaga demokrasi, dan *syura*²⁸ merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Konsep *Fiqh Siyasah* mengatur tentang kepemimpinan yaitu *Ulil Amri*²⁹, meskipun para *Ulama* berbeda pendapat dalam mengartikan *Ulil Amri* ini, ada yang menafsirkan dengan Kepala Negara Pemerintahan. Mendekati kepada makna *ulil amri* dari *Fiqh Dusturiah* adalah *ahlu halli wal aqdi*, yaitu menurut para *Ulama* tempat konsultasi atau imam di dalam menentukan kebijakan.³⁰

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perspektif *Fiqh Siyasah* yaitu disebut dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang artinya kekuasaan Pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum atau disebut juga lembaga legislatif. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menerapkan hukum yang akan diberlakukan bagi Umat Islam.

Wacana *fiqh siyasah* istilah *al sulthah al tasyri' iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan Pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif dan kekuasaan

²⁸*Syura* adalah suatu forum untuk tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. M. Thahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 83.

²⁹*Ulil Amri* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslim, mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 460.

³⁰A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 76.

yudikatif. Konteks ini kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan Pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.³¹

Faktanya masih sangat banyak para penyelenggara Desa yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan yang seperti ini dapat berpotensi mempengaruhi kesuksesan implementasi Undang-Undang tentang Desa, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan pertentangan dan tumpang tindih Peraturan Perundang-undangan.³²

Pembentukan Peraturan Desa juga sering tidak menggunakan naskah akademik,³³ padahal naskah akademik berfungsi untuk memberi arah kepada pemangku kepentingan dan perancang. Pemangku kepentingan terutama yang menduduki sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi dalam mengambil keputusan, sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan dalam

³¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi, Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranada Media Group, 2014), 187.

³²Jimly School, "Perancangan Peraturan Desa", <https://www.jimlyschool.com/diklat/perancangan-peraturan-desa/>, diakses pada Tanggal 8 Februari 2020.

³³Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

kalimat hukum. Berdasarkan hal tersebut juga dapat menampilkan pandangan masyarakat yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai produk yang berpihak kepada pemerintah semata, sehingga dalam implementasinya, masyarakat tidak terlalu menjiwai produk perundang-undangan tersebut.³⁴

Peristiwa pertentangan dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan serta seringnya tidak menggunakan naskah akademik ditakutkan juga terjadi di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo BPD masih belum mengetahui dengan jelas terhadap tugas Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, serta tidak ada bimbingan dari pihak Pemerintahan, BPD di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo memaksakan untuk belajar sendiri sambil berjalan (menjalankan kewajibannya sebagai Badan Permusyawaratan Desa).³⁵

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti bagaimana peran Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk Peraturan Desa di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* serta ingin mengetahui optimalisasi peran Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

³⁴Annisa Nuril Deanty, "Naskah Akademik yang Terlupakan dalam Pembentukan Peratutran Desa", <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2019/09/24/157203/naskah-akademik-yang-terlupakan-dalam-pembentukan-peraturan-desa>, diakses Pada Tanggal 13 Februari 2020.

³⁵Didik Hadi Prayitno, *wawancara*, (Ledokombo, Kamis, 23 Januari 2020).

dalam Pembentukan Peraturan Desa, dan faktor apa yang menjadi kendala dalam membentuk Peraturan Desa di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*?
2. Bagaimana optimalisasi peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak?
3. Apa saja faktor-faktor kendala dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa

perspektif *Fiqh Siyasa Dusturiyah* di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui optimalisasi peran Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini dapat memberi manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat bagi ilmu hukum kedepannya, dan nantinya dapat memberi masukan terhadap Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi baik di kalangan akademisi maupun praktik, dan peneliti lainnya dalam menggali fenomena-fenomena sosial yang lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya lebih bagus di masa yang akan datang.

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa
- c. Sebagai *khazanah* keilmuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Penelitian berjudul Analisis Yuridis Peran Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Fiqh Siyash (studi di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember) ini untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga menjadi jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, maka dalam sub-sub ini penulis tegaskan mengenai istilah-istilah dari masing-masing variabel terkait sebagai berikut:

1. Peran

Pengertian peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia melakukan suatu peranan.³⁶ Peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dikatakan berperan jika melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

³⁶Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243.

status soalnya dalam masyarakat.³⁷ Mendefinisikan peran dengan sesuatu yang menjadi bagian atau sesuatu yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu peristiwa.³⁸ Menurut penulis peran adalah perilaku yang diharapkan oleh masyarakat terhadap seseorang yang memiliki kedudukan, dalam hal ini peran tidak bisa diartikan sebagai hak dan kewajiban saja melainkan tugas dan wewenang.

2. Pemerintahan Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Pemerintahan Desa sebagai Pemerintahan terendah langsung dibawah Kepala Desa yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa.³⁹

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dianggap sebagai parlemenya Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari Penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh

³⁷Abdul Syani, *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 94.

³⁸W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 735.

³⁹Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1057.

anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan.⁴⁰

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁴¹

4. Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan peraturan tertinggi yang ada di Desa, yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan melibatkan partisipasi warga atau masyarakat setempat. Peraturan Desa dibuat untuk mengatur urusan rumah tangga di Desa, ruang lingkup berlakunya hanya pada Desa dimana Peraturan Desa itu dibuat dan bersifat pengaturan (*regeling*) umum, abstrak dan terus menerus.⁴²

5. Perspektif

Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang memengaruhi persepsi seseorang

⁴⁰Sarman, Muhammad Taufik Makardo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 289.

⁴¹Othiel Bobsuni, *Fungsi dan Peran BPD dalam Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kupang)*, Tesis MA, (Surabaya: Universitas Narotama, 2008), 12.

⁴²Moh. Fadli, Lazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa (Head To A Good Village Governance)*, (Malang: UB Pres, 2011), 33.

sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.⁴³

6. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah Perundang-undangan Negara. Antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu Negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), Lembaga Demokrasi dan *Syura* yang merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dalam *Siyasah* dan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Warga Negara serta hak-hak Warga Negara yang wajib dilindungi.⁴⁴ Legislasi adalah suatu proses pembentukan Undang-Undang, yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan itu, yaitu *al sultah at tashri' iyah* yang dijalankan oleh lembaga *Ahlu hali wal aqdi*.⁴⁵

F. Sitematika Penulisan

Bab 1: pada bab 1 ini akan di jelaskan terkait latar belakang masalah mengenai objek masalah tentang peranan Pemerintah Desa dan

⁴³Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 65.

⁴⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 177.

⁴⁵Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 75.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2: pada bab 2 ini akan menjelaskan kerangka teori mengenai peranan Pemerintahan Desa dan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membentuk Peraturan Desa. Serta *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang membahas mengenai pembentukan peraturan atau Undang-Undang.

Bab 3: pada bab 3 ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab 4: pada bab 4 ini berisikan mengenai hasil penelitian serta analisis data yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Bab 5: pada bab 5 ini berisikan kesimpulan serta saran-saran yang akan diberikan oleh penyusun skripsi terhadap penelitian ini

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat berguna untuk membandingkan penelitian yang akan peneliti selanjutnya, selain itu juga supaya dapat mengetahui letak perbedaan penelitian yang akan kami lakukan serta penelitian yang pernah dilakukan oleh sarjana sebelumnya.⁴⁶ Penelitian mengenai Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa cukup banyak, sedangkan pembahasan mengenai Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* sangat jarang, peneliti akan menguraikan sebagai berikut:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Reka Marsela yang berjudul Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut *Fiqh Siyasah* (Studi Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara) penulis skripsi menjelaskan tentang Pelaksanaan Otonomi Desa Yang Ditinjau dari *Fiqh Siyasah*, penelitian ini adalah bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap Otonomi Desa Negeri Campang Jaya apakah sudah berdasarkan atas

⁴⁶Mochammad Rifqi Azizi, *Tradisi Ngidek Endog dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang)*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 9.

tujuan Undang-Undang Otonomi Desa dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Otonomi Desa di Desa tersebut sudah berjalan berdasarkan diatas kemaslahatan umat atau masyarakat secara *fiqh siyasah*.⁴⁷

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian ini termasuk penelitian empiris yaitu penelitian yang langsung terjun kelapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut. Asalisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitataif atau dengan metode yang bersifat deskriptif analisis data dan metode induktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Munawwir Kadir yaitu yang berjudul Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa, penelitian ini menunjukkan hubungan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terkait Hubungan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa yang berupa mitra kerja.

Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridisnormatif,sumber data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁴⁷Reka Marsella, *Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah, Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁸

Penelitian yang digunakan oleh Prayoga Saputra yang berjudul Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi), penelitian ini menjelaskan tentang wujud dari Demokrasi di tingkat Pemerintahan Desa terutama BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.⁴⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didalamnya dikombinasikan dengan metode komparatif, pengamatan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai beberapa skripsi yang penulis jadikan sebagai penelitian terdahulu atau sebagai pembandingan maka penulis dapat menyajikannya dalam bentuk tabel yang berisi tentang rumusan masalah, hasil penelitian, perbedaan, dan unsur kebaruan sebagai berikut:

Tabel. 1.1.

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Bentuk, dan Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
----	--------------------------------	-----------------	------------------	-----------	----------------

⁴⁸Munawir Kadir, *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa, Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2016).

⁴⁹Prayoga Saputra, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

	Penelitian.				
1	Reka Marsela, Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut <i>Fiqh Siyasah</i> (Studi Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara), skripsi, 2018.	<p>1. Bagaimana pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Negeri Campang Jaya Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara?</p> <p>2. Bagaimana pandangan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap pelaksanaan Otonomi di Negeri Campang Jaya Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara?</p>	<p>1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Otonomi Desa pada pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya secara umum sudah cukup baik, yaitu dapat dilihat dari aspek komunikasi internal, tertib administrasi penyelenggaraan otonomi, kerjasama antar aparaturnya.</p> <p>2. Pelaksanaan dalam</p>	Peneliti Menjelaskan tentang pelaksanaan Otonomi Desa dan pelaksanaan Otonomi Desa apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang serta ditinjau dari pandangan <i>fiqh siyasah</i> .	Unsur pembaruan dalam penelitian yakni fokus pada pelaksanaan Otonomi Desa di tinjau dari <i>Fiqh Siyasah</i> .

			konsep <i>fiqh siyasah</i> . Pemerintahannya juga berjalan diatas prinsip kemaslahatan umat.		
2	Munawir Kadir, Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa, Skripsi, 2016.	1. Apakah hubungan Pemerintahan Desa dan BPD Dalam Pembangunan Desa di Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallaga, Gowa? 2. Faktor apasajakah yang menjadi kendala Pemerintahan Desa dan Badan Pemerintahan Desa dalam rangka menjalankan hubungan Pemerintahan di Desa Pa'nakkukang	1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan Pemerintahan Desa dan BPD telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat. 2. Faktor yang menjadi kendala dalam menjalan	Menjelaskan tentang hubungan Pemerintahan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa serta kendala-kendala dalam rangka menjalankan hubungan anatra Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.	Unsur kebaruan pada penelitian ini yakni berfokus pada hubungan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam membangun sebuah Desa.

		ng, Kecamatan Palangga, Gowa?	kan hubunga n pemerint ahan yaitu partisipa si masyara kat, tingkat pendidik an BPD, dan kerjasam a dengan Kepala Desa		
3	Prayoza Saputra, Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi), Skripsi, 2014	1. Apa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa (PERDES)? 2. Apa saja Kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa?	1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prayoga Saputra menunjukkan bahwa Proses Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa	Menjelaskan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembentukan Peraturan Desa serta kendala-kendala yang telah dialami ketika dalam proses pembuatan Peraturan Desa	Unsur kebaruan pada penelitian adalah berfokus hanya pada Peran Badan Permusyawaratan Desa saja. Sedangkan peranan Pemerintah Desa tidak dibahas.

			<p>Tridayas akti, Kecamat an Tambun an Selatan Kabupat en Bekasi tidak sesuai dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembent ukan Peratura n Perunda ng- undanga n walaupu n ada beberapa prosedur yang terlaksan a dalam proses pembent ukanya.</p> <p>2. Kendala yang dialami yaitu</p>		
--	--	--	--	--	--

			kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Desa, kualitas kerja aparatur Desa dan BPD yang kurang baik, kurangnya anggaran Desa dalam menjalankan proses legislasi, dan kualitas internal BPD itu sendiri.		
--	--	--	---	--	--

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu dari tiga skripsi dengan judul sebagaimana telah tertera di dalam tabel diatas, berbeda dengan penelitian yang rencananya penulis akan lakukan, hal ini sebagaimana fokus terhadap rumusan masalah peran Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif *Fiqh*

Siyasah Dusturiyah serta optimalisasi peran Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah adalah kata bahasa Arab yang terdiri dari dua kata , yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* bermakna pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci (yaitu dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah).⁵⁰

Fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam. Menurut istilah *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, yang bersifat *amaliah* (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara bahasa *Fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan dari pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁵¹ Secara Istilah menurut *Ulama' Ushul* kata *Fiqh* berarti mengerti hukum-hukum syariah yang sebangsa *amaliah* yang

⁵⁰T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 26.

⁵¹J.Sjuyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 21.

digali dari dalil-dalinya secara terperinci.⁵² Kata *Fiqh* secara bahasa adalah faham, sesuai dengan yang diambil di dalam QS. *Huud/11*:⁵³

فَاللَّوَا بِأَشْعَبِ مَا تَشْتَبِهُونَ كَأَلْبِئْرٍ مَا تَقُولُونَ وَإِنَّا لَنُفِخُ فِي نَبْأِ ضُفْيُنَا ۝ وَاللَّوَا
 وَهُوَ لَكُمُ لِرَجْمِكُمْ ۝ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِزُرٍّ

Terjemahnya:

Mereka berkata: “Hai Syu’aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar kamu seorang yang lemah diantara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedangkan kamu bukan seorang yang berwibawa di sisi kami”⁵⁴

a. Konsep *Fiqh Siyasa Dusturiyyah*

Siyasa artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Kata *Siyasa* dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan Al-Arab*, kata *Siyasa* kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. *Siyasa* kadang-kadang diartikan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.⁵⁵

Fiqh Siyasa menyebut kepemimpinan dengan kata *Imamah* yang antara lain bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Sekelompok Ulama berpendapat bahwa status

⁵²Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 13.

⁵³QS. Al-Hud (11): 91.

⁵⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (Solo: SYGMA, 2010), 232.

⁵⁵J.Sjuyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003),28.

wajibnya mengangkat seorang kepemimpinan adalah berdasarkan akal sehat tunduk kepada pemimpin yang mencegah mereka dari *kedzaliman* dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan.⁵⁶

Fiqh Siyasah adalah ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai *kemudhratan* yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara yang dijalani suatu bangsa.⁵⁷

Fiqh siyasah membagi kedalam 4 bidang yaitu:

- a. *Fiqh siyasah Dusturiyah.*
- b. *Fiqh siyasah Dawliyah.*
- c. *Fiqh siyasah Maliyah.*
- d. *Fiqh siyasah Harbiyah.*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah Perundang-undangan Negara. Antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu Negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), Lembaga Demokrasi dan *Syura* yang merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep Negara

⁵⁶Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Pres, 2015), 9.

⁵⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah, dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008),15.

Hukum dalam *Siyasah* dan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Warga Negara serta hak-hak Warga Negara yang wajib dilindungi.⁵⁸ Legislasi adalah suatu proses pembentukan Undang-Undang, yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan itu, badan yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat.⁵⁹

Permasalahan di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin yang satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶⁰

b. Pembentukan Peraturan Dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiah merupakan *fiqh* yang membahas tentang Perundang-undangan Negara. Lembaga Demokrasi dan *Syuro* yang merupakan pilar penting dalam pembuatan suatu Perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dalam *Siyasah* dan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Warga Negara serta hak-hak Warga Negara yang wajib dilindungi.

⁵⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 177.

⁵⁹Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 75.

⁶⁰H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

Istilah *al sulthah al tashri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kekuasaan Pemerintahan Islam dalam mengatur masalah Kenegaraan, disamping kekuasaan *tanfidziah* atau eksekutif dan kekuasaan *qada'iyah* atau yudikatif. Berdasarkan konstek ini kekuasaan legislatif atau *al sultah at tashri' iyah* yang dijalankan oleh lembaga *Ahlu hali wal aqdi*⁶¹ berarti kewenangan Pemerintah Islam untuk membentuk hukum yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi ;

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam Masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi Peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dengan syariat Islam.

Ahlu ahli wal aqdi ini melakukan tugas dari *Siyasah Shariyyah*⁶² untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam Masyarakat Islam demi kemaslahatan Umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.⁶³

⁶¹*Ahlu halli wal aqdi* merupakan institusi khusus yang berfungsi sebagai legislatif yang ditaati, berisi orang-orang yang berpengaruh dan dibentuk karena keperluan khusus pula. Nu Online, “*Apa Sebenarnya Makna Ahlul Halli wal Aqdi*”, diakses tanggal 11 Februari 2020.

⁶²*Siyasah Shariyyah* adalah sesuatu yang bersifat syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i, dan dapat diartikan juga sebagai tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh (Kulliyat Dakwah al Islami)*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.

⁶³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 17.

c. Tugas dan Wewenang *Ahlu Ahli Wal Aqdi* dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*

Tugas dan wewenang dari *Ahlu ahli wal aqdi* adalah *ahlul ikhtiar* dan mereka juga adalah Dewan Perwakilan Rakyat, tugas mereka bukan hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan, melaksanakan peran pengawasan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi Negara saja, tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilalukan dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.⁶⁴

Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat pada *nash*, selain harus merujuk pada *nash ijihad* dari anggota legislatif harus mengacu pada prinsip *Jalb Al mashalih Wa DarAl Mafasid* atau mengambil maslahat dan menolak *kemudharatan*. *Ijtihad* mereka pun harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat agar hasil dari peraturan yang akan diundangkan tersebut dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.⁶⁵

⁶⁴A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana,2007),76.

⁶⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 188 – 189.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami jika kekuasaan legislatif atau *al sultah at tashri' iyah* yang dijalankan oleh lembaga *Ahlu hali wal aqd* berarti kewenangan Pemerintah Islam untuk membentuk hukum yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam. dapat dipahami jika Legislatif menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran *ijtihad* terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan di dalam *Al-Quran*. Pentingnya *Ahlu ahli wal Aqdi* tersebut harus diisi dengan orang-orang *Mujtahid* dan orang-orang yang ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan, mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya.

2. Otonomi Desa

Istilah otonomi memiliki makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Pemberian tanggung jawab tersebut terkandung dua unsur yaitu pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk

⁸⁰Abdur Rozaki, dan Sg. Yulianto, *Pelebagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*, (Yogyakarta: IRE Yogyakarta, 2015), 4.

⁸¹Jimli Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 152.

melaksanakannya, dan pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.⁸²

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa. Desa adalah pelopor sistem Demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh.⁸³ Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka Otonomi Desa itu sendiri. Otonomi merupakan asal kata dari otonomsecara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahansendiri.⁸⁴

Otonomi Desa bukan sekedar swadaya masyarakat, dan bukan pula kesendirian. Otonomi Desa merupakan persoalan pembagian kekuasaan dan sumber daya yang adil kepada Desa. Memahami Otonomi Desa sebagai keleluasaan, kekebalan, dan kemampuan Desa mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal. Jalan menuju kemandirian Desa membutuhkan dua pendukung utama, yaitu desentralisasi yang membagi kekuasaan, kewenangan, pembangunan, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Desa. Selain desentralisasi juga ada basis lokal yang

⁸²Moh. Fadli, Lazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa (Head To A Good Village Governance)*, (Malang: UB Pres, 2011), 14.

⁸³Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

⁸⁴Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, (yogtakarta: Renika, 2000),32.

tumbuh di dalam Desa (swadaya, modal sosial, adat, dan pranata lokal, kapasitas dan sumber daya ekonomi).⁸⁵

Ide Otonomi Daerah bermula dari akibat kesalahan di masa lalu, baik secara *structural* maupun *cultural*, yang imbasnya sampai juga pada persoalan *fundamental* kenegaraan kita, misalnya muncul fenomena baru untuk memisahkan diri, meraih otonomi seluas-luasnya, atau memilih merdeka.⁸⁶ Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah Negara. Desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan Pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri. Keberadaan struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan yang lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama-sama Kepala Desa untuk mengatur urusan rumah tangga di desa. Ruang lingkup berlakunya hanya pada desa dimana peraturan desa itu dibuat.

Prinsip-prinsip umum dalam pembentukan Peraturan Desa antara lain:⁸⁷

- a. Partisipasi masyarakat desa, merupakan hal penting untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya suatu peraturan desa yang akan dibuat.

⁸⁵Moh. Fadli, Lazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa (Head To A Good Village Governance)*, (Malang: UB Pres, 2011), 23.

⁸⁶Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9.

⁸⁷Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa (Head To A Good Village Governance)*, (Malang: UB Press, 2011), 86.

- b. Transparansi artinya proses pembentukan peraturan tidak sembunyi-sembunyi akan tetapi harus terbuka.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.
- d. Peraturan Desa harus disusun oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa dengan BPD.

Pembentukan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah hukum dan teknik baku pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang tentang Desa tidak merinci lebih lanjut tentang teknik pemebentukan Peraturan Desa, pedoman pembentukannya harus sesuai dengan Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur cara dan metode yang pasti.⁸⁸

Pentingnya Peraturan Desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi Peraturan Desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya.⁸⁹

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Tujuan dari

⁸⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

⁸⁹Siswanti Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 34.

Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut merupakan tugas dari Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁹⁰ Negara yang menganut sistem Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya.⁹¹

Desa sebagai unit pemerintahan yang terbawah berotonomi dapat dipertimbangkan menjadi daerah kecil menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan unit Pemerintahan Daerah yang sekarang menjadi daerah besar menurut konstitusional. Berdasarkan penjelasan tersebut perlu penelitian lebih cermat atas kemampuan kemampuan berotonominya bisa terwujud secara nyata sesuai perkembangan masa datang, jadi otonominya bukan formalitas akan tetapi dapat menampung perubahan atau pergeseran nilai akibat pembangunan yang akan berlanjut.

⁹⁰Andhika Della Permana Putra, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2014), 2.

⁹¹Hans Antlov, *Negara dalam Desa*, (Yogyakarta: Lappera, 2002), 25.

Substansiyadesa mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan atau berdasarkan konsep Negara Kesatuan, desentralisasi, dan otonomi, kemudian membuat produk hukum sendiri. Tujuan pembentukan Peraturan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik.

4. Desa

Istilah Desa berasal dari *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.⁹²Pengertian Desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan tidak atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.⁹³

Desa juga merupakan organisasi Pemerintahan yang paling kecil,⁹⁴ paling bawah, paling depan, dan paling dekat dengan masyarakat. Proses pengambilan keputusan di Desa dilakukan dengan dua macam keputusan

⁹²Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2012),213.

⁹³Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

⁹⁴Paling kecil berarti wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai cakupan atau ukuran paling kecil dibanding dengan organisasi Pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat. Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 20.

yaitu keputusan-keputusan yang berasal dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga formal Desa yang dilakukan untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan.⁹⁵

Desa menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.⁹⁶

Kedudukan, bentuk dan sifat desa berbeda dengan Pemerintahan Daerah, maka kewenangan mengatur dan mengurus yang dimiliki desa juga sangat berbeda dengan kewenangan Pemerintahan Daerah, kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:⁹⁷

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

⁹⁵Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-legal*, Skripsi, (Semarang: UNDIP, 2017), 17.

⁹⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 5587).

⁹⁷Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 27.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami jika desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya berbagai tradisi, adat istiadat, dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Institusi yang otonom diatas diartikan sebagai intitusi yang berhak mengatur dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya, pernyataan tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling konkrit dan nyata. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat. Memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.⁹⁸

Berdasarkan perkembangannya desa telah menjurus kearah dua kategori, yaitu desa dan kelurahan. Penyelenggaraan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan desa, maka pemerintahan desa diberi kewenangan untuk membentuk peraturan-peraturan desa sebagai produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁹⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Pemerintahan Desa sebagai Pemerintahan terendah langsung dibawah Kepala Desa yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas Kepala

⁹⁸Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012),150.

⁹⁹Y.W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, (Bandung: Angkasa, 2014), 191.

Desa dan Lembaga Musyawarah Desa.¹⁰⁰ Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰¹

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh Pemerintahan Desa. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Desa penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:¹⁰²

- a. Kepastian hukum, adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengadiln penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c. Tertib kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap mempertahankan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Pemerintahan Desa.
- f. Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

¹⁰⁰Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1057.

¹⁰¹Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 181.

¹⁰²Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

- g. Akuntabilitas, adalah asas yang mengutamakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas dan Efisiensi, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pengertian tentang Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰³ Kapasitas dan kinerja Pemerintahan Desa merupakan komponen penting dalam pembangunan desa¹⁰⁴ karena Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, yang memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga Desa, urusan Pemerintahan Umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Desa dalam stuktur Pemerintahan kita merupakan suatu Pemerintahan yang terendah. Posisi penyelenggaraan Pemerintah Desa berada di bagian yang langsung berbaur dengan masyarakat, bagi masyarakat aparatur Pemerintahan Desa inilah yang langsung menyelenggarakan kepentingan

¹⁰³Pasal 25 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

¹⁰⁴Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 35.

masyarakat dan dianggap sebagai pelindung, panutan, dan penyelenggara ketentraman dan kesejahteraan. Sedikit saja ada tingkah laku dan perbuatan penyelenggara pemerintahan Desayang dipandang kurang pada tempatnya, akan timbul kegelisahan pada anggota masyarakat.¹⁰⁵

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2, Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰⁶Pemerintahan Desa sebagai Pemerintahan terkecil dilakukan oleh Pemeintah Desa. Pemerinathan Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa¹⁰⁷ sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan asas yang telah ada.¹⁰⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 Angka 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 Angka 7 dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa atau yang disebut

¹⁰⁵Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerahdan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Angkasa, 1991), 43.

¹⁰⁶Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

¹⁰⁷Perangkat Desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Johara T. Jayadinata dan Pramandika, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*, (Bandung: ITB, 2006), 99.

¹⁰⁸Yusnani Hasyimzoem. Dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 132.

dengan nama lain adalah Kepala Desa¹⁰⁹ dan Perangkat Desa sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Desa.¹¹⁰

Pemerintahan Desa merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan uraian diatas, tentang penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, mempunyai makna bahwa penyelenggara Pemerintahan Desa tidak dapat dipisahkan dari penyelenggara Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program desa.¹¹¹

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dianggap sebagai parlemenya Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari Penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan.¹¹²

¹⁰⁹Kepala Desa adalah seorang pemimpin yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Johara T. Jayadinata dan Pramandika, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*, (Bandung: ITB, 2006), 99.

¹¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

¹¹¹Dadang Juliantara, *Pembaruan Desa Bertumpu pada yang Terbawah*, (Yogyakarta: Pustaka Yogyakarta, 2003), 81.

¹¹²Sarman, Muhammad Taufik Makardo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), 289.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, memberikan pengertian tentang Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang anggotanya merupakan keterwakilan wilayah dan yang ditetapkan secara Demokratis.¹¹³

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu adalah sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- b. Anggota BPD adalah wakil penduduk Desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Maksud dari wakil dalam desa yang memangku jabatan seperti Rukun Warga, Rukun Tetangga, Pemangku Adat, dan Tokoh Masyarakat lainnya.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara Demokratis, fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan yang terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 yaitu :¹¹⁵

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

¹¹³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

¹¹⁴HAW Widjaja, *Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Bandaung: Setara Press, 2005), 279.

¹¹⁵Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 Butir 1 dan 2 menyebutkan hak Badan Permusyawaratan Desa yaitu mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.¹¹⁶

Badan Permusyawaratan Desa menyusun Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berhak:¹¹⁷

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Masyarakat Desa.
- c. Mendapatkan biaya oprasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

¹¹⁶Budiman Sujatmiko. *Desa Hebat, Indonesia Kuat*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 84.

¹¹⁷Pasal 61 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Desa. Badan Permusyawaratan Desa selain melaksanakan fungsi diatas juga mempunyai fungsi sebagai berikut:¹¹⁸

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- i. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dilihat jika Badan Permusyawaratan Desa yaitu berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi

¹¹⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.¹¹⁹

¹¹⁹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 77.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis, mengenai peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.¹²⁰

Metode penelitian merupakan faktor yang amat sangat penting dalam suatu penelitian, berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dengan tepat dan tidaknya metode yang digunakan agar penelitian memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti menggunakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹²¹

¹²⁰Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 2.

¹²¹Mukti Fajar, dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penerapan Hukum Empiris dan Normatif*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²²

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena dapat dilihat dari judul penelitian ini yaitu Analisis Yuridis Peran Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa perspektif *Fiqh Siyasah*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*).¹²³ Penelitian Yuridis sosiologis yakni dengan mengidentifikasikan pola hubungan antara pemegang kekuasaan di suatu

¹²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan praktek*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2002), 16.

¹²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 10.

pihak serta masyarakat umum di pihak lain, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.¹²⁴ Penelitian dilakukan terhadap kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta hukum di lapangan, yang kemudin menuju pada identifikasi dan berakhir pada penyelesaian masalah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data-data dipeoleh oleh peneliti. Data yang di dapat tidak hanya data fakta lapangan tetapi juga menggunakan teori buku, jurnal, dan segala bentuk hal ynag berkaitan dengan pembahasan penelotian ini:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹²⁵ Data primer adalah data yang dikumpulkan, dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan

¹²⁴Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130.

¹²⁵Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 30.

dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹²⁶

Data primer peneliti adalah berupa hasil wawancara langsung dengan pihak Desa (Kepala Desa serta Prangkat Desa), pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer.¹²⁷ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolahnya sebelumnya, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, desertasi, peraturan Perundang-undangan.¹²⁸

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber yang pertama, penelitian kali ini menggunakan buku-buku hukum, dokumen/arsip Desa Sumber Salak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.

3. Data Tersier

¹²⁶Muslin Abdurrahman, *Sosiologi dan Penelitian Hukum*, (Malang: Umm Press, 2009), 112.

¹²⁷Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 30.

¹²⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹²⁹ Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, internet, dan jurnal.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti pada bagian ini mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*.¹³⁰ Penelitian ini dalam teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap lingkungan, apa yang diamatibergantung pada pertanyaan yang dikemukakan berhubungan dengan apa yang ingin dicari jawabannya.¹³¹ Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Observasi ini untuk memperoleh data atau fakta sosial akan diperoleh dari pemerincian terhadap kegiatan, perilaku, tindakan

¹²⁹Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 138.

¹³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 21.

¹³¹Muslin Abdurrahman, *Sosiologi dan Penelitian Hukum*, (Malang: Umm Press, 2009), 118.

orang-orang, serta juga secara keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati, dengan cara ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji segala sesuatunya secara mendalam dan rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus, hal ini akan meningkatkan pemahaman terhadap kasus dan situasi itu dan sekaligus mengurangi generalisasi.¹³²

Observasi dilakukan untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Dilakukannya observasi ini diharapkan akan mendapatkan sejumlah informasi rinci dan jelas mengenai hal yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang tentang sesuatu yang tidak dapat peroleh melalui pengamatan.¹³³ Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan tehnik menggunakan wawancara yang terstruktur tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara yang dimaksud untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya, dalam

¹³²Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 169.

¹³³Burhan As-shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 59.

wawancara ini semua keterangan jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkan dengan baik.¹³⁴ Peneliti dalam pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara kepada:

- a. Bapak Suryono selaku Kepala Desa Sumber Salak
 - b. Ibu Ika Indawati selaku Sekretaris Desa
 - c. Bapak Muhammad Lutfi selaku Ketua BPD Desa Sumber Salak
 - d. Bapak Didik Hadi Prayitno selaku wakil Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumber Salak.
 - e. Nanik Suryatin Selaku Masyarakat Desa Sumber Salak
 - f. Fidayatul Jamilah selaku Masyarakat Desa Sumber Salak.
3. Dokumentasi

Dokumentasi bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum harus diperiksa ulang validasi dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil dari suatu penelitian.¹³⁵

F. Metode Pengelolaan Data

Pengolahan data adalah teknik dimana data yang diperoleh kemudian diolah untuk lebih bisa menjelaskan bagaimana atas pengertian yang didapat bisa dicerna menjadi pengertian yang utuh, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:¹³⁶

1. Pemeriksaan Ulang(*Editing*)

¹³⁴Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 67.

¹³⁵Aminuddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 68.

¹³⁶Saifullah, *Metodologi Penelitian, Buku Panduan Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Maliki, 2006), 18.

Editing data adalah bagian dimana peneliti meneliti kembali semua bahan yang diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan maknanya, konsistensi jawaban atau informasi, kesesuaian serta relevansinya dengan penelitian maupun keseragaman data yang diperoleh penelitian.¹³⁷

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data. Melalui editing diharapkan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabilitas) data yang hendak dianalisis. *Editing* biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut:¹³⁸

- a) Tulisan yang tertera harus jelas, kalimatnya harus jelas maknanya, sehingga tidak menyebabkan kesalahan dalam penafsiran.
- b) Apakah jawaban-jawaban responden cukup logis, dan terdapat kesesuaian antara jawaban satu dengan yang lain.
- c) Jawaban harus relevan dengan pertanyaan.

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutamadari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansi data satu dengan data yang lain. Data dalam penelitian ini telah meneliti kembali hasil wawancara yang diperoleh dari pihak Desa (Kepala Desa serta Perangkat Desa) dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

2. Klasifikasi Data

¹³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 264.

¹³⁸Aminuddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 168.

Klasifikasi data yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.¹³⁹ Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk memilih data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dan juga membatasi data yang tidak diperlukan.

Tahap klasifikasi data peneliti telah mengklasifikasikan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan pihak desa (Kepala Desa serta Perangkat Desa) dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). seluruh data yang diperoleh tersebut kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam, selanjutnya digolongkan sesuai kebutuhan.

3. Verifikasi Data

Tahap selanjutnya adalah verifikasi data, setelah kedua tahap diatas yaitu dilanjutkan dengan verifikasi data yaitu langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,¹⁴⁰ supaya memudahkan peneliti untuk menganalisis data.

Tahap ini data-data yang diperoleh oleh peneliti berupa dokumen-dokumen sudah ditinjau kembali keabsahan data dengan wawancara kepada narasumber yang berkompeten dalam hal ini.

¹³⁹Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 270.

¹⁴⁰Nana Sudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84.

4. Analisis

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum,¹⁴¹ selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

¹⁴¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan profil daerah penelitian dan hasil serta pembahasan penelitian. Profil¹⁴² daerah penelitian ini akan menyajikan gambaran-gambaran umum¹⁴³ tentang Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Gambaran ini untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data. Menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti.

Pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah dan karakteristik Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.¹⁴⁴

¹⁴²Profil adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Tim Redaksi KBBI Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2008), 1068.

¹⁴³Andhika Della Permana Putra, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2014), 2.

¹⁴⁴Reka Marsella, *Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah, Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

Gambar 1.1
Peta Desa Sumber Salak



Sumber: Website Desa Sumber Salak

Desa Sumber Salak merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ledokombo, yaitu sebuah Kecamatan yang berada disebelah timur Kabupaten Jember. Secara historis¹⁴⁵ nama Ledokombo ini bersasal dari bahasa Jawa yang berarti “suatu bentangan lahan yang banyak dengan lembah-lembah luas dan berbukit,¹⁴⁶ yang bila ditelusuri letak geografis¹⁴⁷ menunjukkan jika wilayah ini benar-benar sangat luas dan banyak lembah-lembah serta bukit dimana-mana.¹⁴⁸ Berdasarkan pembagian wilayah, Kecamatan Ledokombo ini memiliki 10 Desa yaitu Desa Sanen, Desa Sumber Salak, Sumber Bulus, Sumber Lesung, Lembengan, Sumber Anget,

¹⁴⁵Historis adalah sesuatu yang berkenaan dengan sejarah, bertalian atau berkenaan dengan masa lampau. Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),1029.

¹⁴⁶<https://sumbersalak.desa.id/profil/>, diakses pada tanggal 20 juni 2020.

¹⁴⁷Geografis adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),1029.

¹⁴⁸ Nur Dyah Ginawati, *Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Perempuan*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2013), 97.

Ledokombo, Sukogidri, Slateng, dan Karang Paiton.¹⁴⁹ Kecamatan Ledokombo ini berjarak kurang lebih 30 km dari Kota Jember, sedangkan Desa Sumber salak berjarak kurang lebih 2-3 km dari pusat kecamatan, sedangkan jarak tempuh ke kecamatan yaitu sekitar 0,25 jam, jarak tempuh ke Kabupaten Jember yaitu sekitar 1 jam, dan jarak tempuh ke provinsi yaitu 6 jam. Desa Sumber Salak berbatasan dengan Desa Sumber Bulus dan Desa Sumber Lesung disebelah Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber Jati, Kecamatan Silo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Suren, dan sebelah timur Desa sumber salak ini berbatasan dengan Hutan.¹⁵⁰ Desa Sumber Salak merupakan salah satu desa dari 226 desa di Kabupaten Jember. Desa Sumber Salak ini secara administratif¹⁵¹ terbagi menjadi 4 Dusun yaitu Dusun Paluombo, Dusun Salak, Dusun Karang Anyar, dan Dusun Juroju, jika dibandingkan dengan desa-desa lain, Desa Sumber Salak paling luas wilayahnya,¹⁵² yaitu dengan luas wilayah 6.558,213 hektar yang terdiri dari:¹⁵³

¹⁴⁹ Suryono, wawancara, (Ledokombo, Rabu, 17 Juni 2020).

¹⁵⁰ Mohammad Luthfi, Wawancara, (Ledokombo, Selasa, 26 Juni 2020).

¹⁵¹ Administratif adalah istilah generik untuk suatu wilayah pemerintahan dalam atau di bawah suatu Negara berdaulat. Wilayah ini biasanya berupa suatu pemerintahan lokal dengan nama yang berbeda-beda dan dengan derajat ekonomi tertentu. Administratif yaitu bersangkutan paut dengan Administrasi. Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2008), 239.

¹⁵² Nur Dyah Ginawati, *Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Perempuan*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2013), 83.

¹⁵³ <https://sumbersalak.desa.id/profil/>, diakses pada tanggal 20 juni 2020.

Tabel 1.2
Luas wilayah

NO	URAIAN	LUAS
1	Luas Pekarangan/ Pemukiman	175 Ha
2	Luas Persawahan	482,83 Ha
3	Luas Tegalan	350 Ha
4	Luas Kuburan	1,5 Ha
5	Luas Hutan Negara	5.723,4 Ha
6	Luas Perkantoran	0,483 Ha
	Jumlah total	6558.213 Ha

Sumber: Website Desa Sumber Salak

Peningkatan penduduk setiap tahunnya terus berjalan, sehingga peningkatan itu terus memadati Desa Sumber Salak dengan jumlah keseluruhan pada tahun 2020 ini yaitu berjumlah Jumlah 9810 jiwa. Seluruh penduduk Desa Sumber Salak menurut jenis kelamin yaitu sebagai berikut:¹⁵⁴

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk

NO	Dusun	Penduduk		Jumlah
		L	P	
1	Paluombo	625	1551	3177

¹⁵⁴Suryono, wawancara, (Ledokombo, Rabu 17 Juni 2020).

2	Salak	1216	1170	2386
3	Karang Anyar	1432	1423	2855
4	Juroju	843	549	1392
Jumlah		5117	4693	9810

Sumber: Website Desa Sumber Salak

Berdasarkan tingkat pendidikannya masyarakat di Desa Sumber Salak pada tahun 2020 ini yaitu sebagai berikut:¹⁵⁵

Tabel 1.4
Tingkat Pendidikan

No	Lulusan Pendidikan Umum	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	420
2	Sekolah Dasar/ Sederajat	871
3	SMP	532
4	SMA	220
5	Akademi/ D1-D	21
6	Sarjana	16
Jumlah		2.080

Sumber: Website Desa Sumber Salak

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat, memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan

¹⁵⁵ <https://sumbersalak.desa.id/profil/>, diakses pada tanggal 20 juni 2020.

keberhasilan pembangunan nasional.¹⁵⁶ Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Penyelenggara Pemerintahan Desa tidak hanya dilaksanakan oleh jabatan-jabatan fungsional¹⁵⁷ yang disebut di atas namun dalam prakteknya kebutuhan desa dalam membangun desanya tidak hanya dibebankan kepada dua jabatan tersebut, namun memiliki bagian-bagian urusan selaku pelaksana pemerintahan fungsional demi membangun desanya.¹⁵⁸

Gambar 1.2
Kantor Desa Sumber Salak



Sumber: Dokumentasi Penelitian

¹⁵⁶Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 34.

¹⁵⁷Fungsional adalah istilah yang merujuk pada aspek sosial yang ditinjau berdasarkan pada fungsinya. Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2008), 1068.

¹⁵⁸Andhika Della Permana Putra, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2014), 2.

Desa Sumber Salak berdiri sejak tahun 1863, dan sejak berdirinya Desa Sumber Salak ini telah dipimpin oleh Kepala Desa terpilih sebagai berikut:¹⁵⁹

Tabel 1.5
Kepala Desa

Kepala Desa	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Samsulla	1863-1885	Kepala Desa Pertama
2	Musdar	1885-1901	Kepala Desa Kedua
3	H. Alwi	1901-1925	Kepala Desa ketiga
4	Saripa	1925-1965	Kepala Desa keempat
5	Arpawi	1965-1966	Kepala Desa kelima
6	Kabul	1966-1967	Kepala Desa keenam
7	Hurhadi	1967-1984	Kepala Desa ketujuh
8	Mawardi	1985-1993	Kepala Desa kedelapan
9	Mawardi	1993-2003	Kepala Desa kesembilan
10	Moh. Siswanto	2003-2013	Kepala Desa kesepuluh
11	Abdul Haki	2013-2019	Kepala Desa kesebelas
12	Suryono	2019-2026	Kepala Desa keduabelas

Sumber: website Desa Sumber Salak

¹⁵⁹ <https://sumbersalak.desa.id/profil/>, diakses pada tanggal 20 juni 2020.

Seperti desa pada umumnya Pemerintahan Desa Sumber Salak ini juga memiliki visi dan misi untuk memajukan Desa sumber salak, visi¹⁶⁰ dan misi¹⁶¹ Pemerintahan Desa Sumber Salak yaitu sebagai berikut:¹⁶²

Visi:

Mewujudkan Desa Sumber Salak yang “*Gemah Ripah Loh Cinawi*”

Misi:

1. Mengurangi angka pengangguran dan pengusahaan lapangan kerja.
2. Memberikan pelayanan prima
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
4. Menjaga ketentraman dan ketertiban untuk mewujudkan desa yang aman dan makmur.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berada di tingkat desa.¹⁶³ Jalanya pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa diawasi oleh BPD. Jumlah anggota BPD di Desa Sumber Salak yaitu sebanyak 9 orang yaitu sebagai berikut:

¹⁶⁰Kata visi berasal dari bahasa inggris, *vision* yang berarti penglihatan, daya lihat, pandangan, impian, atau bayangan. Secara etimologis bisa juga pandangan disertai pemikiran mendalam dan jernih yang menjangkau jauh kedepan. Akdon, *strategi manajemen for educational management*, (Bandung, Alfabeta, 2009), 95.

¹⁶¹Misi merupakan *guidline* yang lebih pragmatis dan konkrit yang dapat dijadikan acuan pengembangan strategi dan aktifitas dalam lembaga atau organisasi. Syaiful Sagala, *manajemen strategi dalam peningkatan mutu pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 135.

¹⁶² Mohammad Luthfi, *Wawancara*, (Ledokombo, Selasa, 23 Juni 2020).

¹⁶³ Dadang Juliantara, *Pembaruan Desa Bertumpu pada yang Terbawah*, (Yogyakarta: Pustaka Yogyakarta, 2003), 78.

Tabel 1.6
Anggota BPD

No	Nama	Jabatan
1	Mohammad Luthfi	Ketua
2	Didik Hadi Prayitno	Wakil Ketua
3	Susianto	Sekretaris
4	Mulyono	Anggota
5	Yusuf Abdullah	Anggota
6	Bahrul Rosi	Anggota
7	Hamidah	Anggota
8	Sri Wahyuni	Anggota
9	Siswanto	Anggota

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, persyaratan untuk menjadi anggota BPD yaitu adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang mengikat, pemetapan jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah, dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

A. PERAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUMBER SALAK *PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*

1. PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUMBER SALAK *PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Tujuan dari Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut merupakan tugas dari Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹⁶⁵ Negara yang menganut sistem Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya.¹⁶⁶

Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang dibuat Kepala Desa bersama BPD.¹⁶⁷ Sesuai dengan prinsip demokrasi,

¹⁶⁵Andhika Della Permana Putra, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2014), 2.

¹⁶⁶Hans Antlov, *Negara dalam Desa*, (Yogyakarta: Lappera, 2002), 25.

¹⁶⁷ Daeng Sudirwo, *Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Angkasa, 1991), 44.

BPD bersama Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati atau Wali Kota.¹⁶⁸

Pentingnya Peraturan Desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi Peraturan Desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya.¹⁶⁹ Prinsip-prinsip umum dalam pembentukan Peraturan Desa antara lain:¹⁷⁰

- a. Partisipasi masyarakat desa, merupakan hal penting untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya suatu peraturan desa yang akan dibuat.
- b. Transparansi artinya proses pembentukan peraturan tidak sembunyi-sembunyi akan tetapi harus terbuka.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.
- d. Peraturan Desa harus disusun oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa dengan BPD.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah Perundang-undangan Negara. Antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang),

¹⁶⁸ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 34.

¹⁶⁹ Siswanti Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 34.

¹⁷⁰ Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa (Head To A Good Village Governance)*, (Malang: UB Press, 2011), 86.

Lembaga Demokrasi dan *Syura* yang merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dalam *Siyasah* dan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Warga Negara serta hak-hak Warga Negara yang wajib dilindungi.¹⁷¹ Legislasi adalah suatu proses pembentukan Undang-Undang, yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan itu, badan yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁷²

Permasalahan di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin yang satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁷³

Istilah *al sulthah al tashri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kekuasaan Pemerintahan Islam dalam mengatur masalah Kenegaraan, disamping kekuasaan *tanfidziah* atau eksekutif dan kekuasaan *qada'iyah* atau yudikatif. Berdasarkan konstek ini kekuasaan legislatif atau *al sultah at*

¹⁷¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 177.

¹⁷²Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 75.

¹⁷³H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

tashri' iyah yang dijalankan oleh lembaga *Ahlu hali wal aqdi*¹⁷⁴ berarti kewenangan Pemerintah Islam untuk membentuk hukum yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam. Unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi ;

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam Masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi Peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dengan syariat Islam.

Ahlu ahli wal aqdi ini melakukan tugas dari *Siyasah Shariyyah*¹⁷⁵ untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam Masyarakat Islam demi kemaslahatan Umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.¹⁷⁶

Pemerintah yaitu sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut dengan khalifah sebagai gelar kepala negara dalam sejarah islam yaitu mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak diatur jelas dalam *Al-Quran dan Al-Hadist*, akan tetapi hak untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rosulnya, sehingga Khalifah mengeluarkan suatu hukum atau

¹⁷⁴*Ahlu halli wal aqdi* merupakan institusi khusus yang berfungsi sebagai legislatif yang ditaati, berisi orang-orang yang berpengaruh dan dibentuk karena keperluan khusus pula. Nu Online, “*Apa Sebenarnya Makna Ahlul Halli wal Aqdi*”, diakses tanggal 11 Februari 2020.

¹⁷⁵*Siyasah Shariyyah* adalah sesuatu yang bersifat syar’i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar’i, dan dapat diartikan juga sebagai tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Wahbah Zuhailly, *Ushul Fiqh (Kulliyat Dakwah al Islami)*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.

¹⁷⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 17.

Qanun atau hukum Allah SWT tidak diatur jelas oleh *Al-Quran* dan *AL-Hadist*, karena aturan hukum Allah itu tidak membedakan antara pemilik kekuasaan dan individu-individu Negara.¹⁷⁷

Ketetapan hukum yang dikeluarkan lembaga Legislatif yaitu *Ahlu halli wal aqdi* akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk dilembaga legislatif ini dari para *mujtahid*¹⁷⁸ dan ahli fatwa serta para pakar dalam berbagai bidang.¹⁷⁹

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh kekuasaan *Ahlu Halli Wal Aqdi* harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat islam tersebut. Terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam *nash Al-Quran* dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *Ahlu Halli Wal Aqdi* adalah Undang-Undang *illahiyah* yang disyariatkan-Nya dalam *Al-Quran* dan dijelaskan oleh nabi SAW dalam Hadist, namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci.

¹⁷⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 177.

¹⁷⁸ *Mujtahid* adalah orang yang melakukan ijtihad dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yaitu harus mengetahui ayat-ayat Al Quran, harus mengetahui Hadis-Hadis, mengetahui Nasikh dan Mansukh, mengetahui Ushul Fiqh oleh AL- Razi dianggap paling penting untuk dimiliki oleh para mujtahid, mengetahui nahwu, sharraf, balaghah dan sejenisnya serta mengetahui ijma' agar ijtihad yang dihasilkan tidak bertentangan dengan ijma'. Rusdi Kholil, *Ushul Fiqh*, (Bangkalan: 2013), 92.

¹⁷⁹ Masdar farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2010), 77.

Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.¹⁸⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka kekuasaan legislatif atau *ahli hallu wal aqdi* menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Perlunya *Ahlu Halli wal Aqdi* tersebut diisi oleh orang-orang yang *mujtahid* dan ahli fatwa sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas. Mereka melakukan *ijtihad*¹⁸¹ untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas*¹⁸² (analog).¹⁸³ Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan nash, *ijtihad* anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih dan daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudhorotan). *Ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi social masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu

¹⁸⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 177.

¹⁸¹ *Ijtihad* merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rosulullah, sehingga dalam perkembangannya *ijtihad* ini dilakukan oleh para Sahabat, *Tabiin*, serta masa-masa setelahnya sampai sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dengan masa taklid, *ijtihad* tidak diperbolehkan, tetapi pada periode tertentu *ijtihad* mulai dibuka kembali. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa *ijtihad* merupakan suatu keharusan untuk menggapai tantangan hidup yang semakin kompleks. Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 98.

¹⁸² *Qiyas* secara etimologis berarti mengira-ngira atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain, sedangkan secara terminologis menurut ulama *ushul fiqh*, *qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan sesuatu yang ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 363.

¹⁸³ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 180.

sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak membeatkan masyarakat. *Ijtihad* tersebut dilakukan dengan cara musyawarah yang disebutkan di dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Imran* ayat 159 yang berbunyi:

“Berkat Rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka yang menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan musyawarahlah dengan mereka sebab urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkal kepada Allah.”

Tugas dan wewenang dari *Ahlu ahli wal aqdi* adalah *ahlul ikhtiar* dan mereka juga adalah Dewan Perwakilan Rakyat, tugas mereka bukan hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan, melaksanakan peran pengawasan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi Negara saja, tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilalukan dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.¹⁸⁴ Khalifah sebagai pemegang kekuasaan atau sebagai pimpinan tertinggi suatu Negara berhak menetapkan aturan hukum atau *qanun* yang tidak diatur secara jelas dalam *Al-Quran* dan *Al-Hadist*. Selain kekuasaan dan menetapkan aturan hukum yaitu kholifah, peran *Al-Sulthah Al-Tashri'iyah* juga berhak menetapkan aturan hukum atau *Qanun* yang dilaksanakan oleh

¹⁸⁴A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana,2007),76.

lembaga *Ahlu Halli Wal Aqdi*, namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu hukum merupakan hak Allah SWT dan Rosulnya, sebagaimana sabda Nabi SAW:

“Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahan hukum yang diajukan kepadamu? Muadz r.a menjawab “aku memutuskannya dengan Kitabullah”. Rasulullah SAW bertanya, jika kamu tidak menemukan di dalam Kitabullah? Muadz r.a menjawab “aku akan memutuskannya dengan Sunnah Rasulnya”. Rasulullah SAW bertanya lagi, jika kamu tidak menemukan di dalam sunnah Rasulnya? Muadz r.a menjawab, “aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan teledor didalamnya”. Rasulullah lalu menepuk-nepuk pundak dada Muadz bin Jabal r.a seraya berkata, “Segala Puji bagi Allah yang telah menunjukkan utusan Rasulullah kepada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya.”¹⁸⁵

Berdasarkan hadist diatas bahwa hal ini berarti kedaulatan yang asli adalah hanya dimiliki Allah SWT. Apabila terjadi tuntutan perkembangan sosial mengharuskan menetapkan suatu aturan hukum yang sebelumnya tidak terdapat dalam *nash*, sehingga diperbolehkan kepada seorang khalifah atau pemimpin untuk bermusyawarah bersama *Ahlu Halli wal Aqdi*, Dimana menghasilkan suatu aturan hukum yang memperjuangkan kemaslahatan umum terkait dalam hal yang terdapat dalam *nash*.¹⁸⁶ *AL-Quran* juga menjelaskan dasar hukum lembaga *Ahlu Halli Wal Aqdi* dalam menetapkan hukum yang ada dalam *Surat An-Nisa’* (4) ayat 58-59,

¹⁸⁵ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 169.

¹⁸⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 177

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taati Rasul, dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasulnya (Sunnahnya).”

Ayat tersebut terdapat kata *Ulil Amri*, yang memiliki banyak arti, diantaranya *Ahlu Halli wal Aqdi* atau kelompok yang ahli dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan umum. *Ulil Amri* juga dapat berarti pemerintahan dengan Khilafah/Imam/Amir sebagai kepala pemerintahan. *Ulil Amri* juga dapat berarti sekelompok orang yang bertugas menjalankan dan menjatuhkan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *Ulil Amri* juga dapat berarti kelompok orang yang bertugas menjalankan pemerintahan dari segi eksekutif, legislative, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif termuat didalam pengertian *Ulil Amri* sebagai *Ahlu Halli Wal Aqdi* yaitu kelompok yang ahli dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan umum.¹⁸⁷

Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang

¹⁸⁷ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 169.

terdapat pada *nash*, selain harus merujuk pada *nash ijihad* dari anggota legislatif harus mengacu pada prinsip *Jalb Al mashalih Wa DarAl Mafasid*. *Ijtihad* merekapun harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat agar hasil dari peraturan yang akan diundangkan tersebut dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.¹⁸⁸

Kekuasaan *Al-Sulthah Al-Tashri'iyah* dijalankan oleh lembaga *Ahlu Halli Wal Aqdi* dalam pengertiannya orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu nama umat, dengan kata lain *Ahlu Halli wal Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung aspirasi masyarakat.¹⁸⁹ Menurut *Al-Anshari Ahlu Ahli wal Aqdi* diangkat melalui beberapa mekanisme:

- a. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala, dalam pemilu anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *Ahlu Halli Wal Aqdi* sesuai pilihannya.
- b. Pemilihan *Ahlu Halli wal Aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Berdasarkan hal ini masyarakat melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat, merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *Ahlu Halli wal-Aqdi*.
- c. Anggota *Ahlu Halli wal Aqdi* juga ada yang diangkat langsung oleh kepala Negara.

¹⁸⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 188 – 189.

¹⁸⁹ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 169.

Tugas *Ahlu Halli wal Aqdi* sebagai lembaga legislatif dalam suatu Negara Islam memiliki sejumlah tugas yang harus dilakukannya, menurut Abu Ala al-Maududi Majelis *al Syura* atau *Ahlu Halli Wal Aqdi* memiliki beberapa tugas diantaranya:¹⁹⁰

- a. Menegakkan aturan yang secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang diatur secara tegas oleh *Al-Quran* dan *Al-Sunnah*.
- b. Jika pedoman-pedoman dalam *Al-Quran* dan *Sunnah* mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu maka lembaga legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran terhadap mana yang harus ditempatkan dalam kitab Undang-Undang.
- c. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam *Al-Quran* dan *Sunnah*, fungsi lembaga legislatif ini adalah menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Apabila sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang tercantum dalam kitab fikih, maka dia bertugas untuk menganut salah satu diantaranya, dan jika dalam masalah apapun *Al-Quran* dan *Sunnah* tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, maka kita harus mengartikan bahwa Tuhan telah memberikan kita kebebasan melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh karenanya, dalam kasus semacam ini, lembaga legislatif dapat melakukan perumusan hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa semangat syariah.

Kewenangan *Ahlu Al-halli wal Aqdi* dengan adanya tugas tersebut yaitu:¹⁹¹

- a. Memberikan masukan kepada khalifah dalam berbagai aktifitas dan masalah praktis, semisal masalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya. Pendapatnya maka bersifat mengikat.

¹⁹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 177.

¹⁹¹ H. A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 37.

- b. Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisa, serta masalah kedisiplinan, financial, pasukan, politik luar negeri, khalifah berhak merujuk pada pandangan majelis umat, namun dalam hal padangan majelis umat tidak mengikat.
- c. Khalifah berhak menyodorkan undang-undang atau hukum yang hendak di adopsi kepada majelis, majelis berhak memberikan saran atau masukan serta menilai dan mengevaluasi meskipun tidak bersifat mengikat.
- d. Majelis mempunyai hak untuk mengoreksi tindakan riil yang dilakukan oleh khalifah, maka koreksi majelsi bersifat mengikat apabila dalam mejelis terdapat konsensus manakah di dalam majelis belum atau tidak terjadi konsesnsus. Apabila sebaliknya maka koreksi tersebut tidak bersifat mengikat manakala di dalam majelis belum atau tidak ada konsensus, jika diantara majelis dan khalifah terjadi silang pendapat, maka dalam kondisi yang seperti ini nantinya keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat.
- e. Majelis juga berhak membatasi kandidat calon khalifah sebagai wujud dari suksesi kekuasaan pemerintah.
- f. Majelis memiliki hak interplasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada khalifah mengenai kebijakan-kebijakan strategis ynag berkenaan dengan kemaslahatan umat dan pertimbangan *syara'*/hak angket, yaitu majelis berhak melakukan pemyelidikan terhadap berbagai kebijakan khalifah yang dirasa bertentangan dengan *syara'*, meskipun dalam hal ini keputusan mejelis tidaj bersifat mengikat karena hal itu merupakan hak progresif *wilatul mudhalim*.¹⁹² Selain itu juga punya hak untuk menyatakan pendapat.

¹⁹²*Wilatul Mudhalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kedzaliman para penguasa dan keluarganya ynag pada hak-hak rakyat. Didirikanya bertujuan untuk memelihara hak-hak

Berdasarkan hal itu sama halnya dengan yang berada di desa dalam menganalisis pembentukan peraturan desa, pembentukannya tidak lepas dari peran pemerintah dalam hal ini kepala desa selaku kepala pemerintahan, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil yang bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Peran BPD selaku wakil dari masyarakat desa sama halnya dengan Ahlu Al-halli wal Aqdi dia berhak membentuk aturan hukum bersama dengan Kepala Desa.

Penjelasan diatas *fiqih siyasah dusturiyah* menganalisis bahwa, dalam hal legislasi atau membentuk peraturan dijelaskan secara detail bagaimana mekanisme pembentukan peraturan. Membentuk peraturan dengan musyawarah oleh anggota Ahlu Al-halli wal Aqdi, dalam hal musyawarah masyarakat dilibatkan untuk dimintai pendapatnya dalam pembentukan peraturan, khalifah juga berhak menyodorkan hukum yang hendak diadopsi oleh Ahlu Al-halli wal Aqdi berhak membentuk dan menetapkan hukum yang bersifat mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam *Al-Quran Dan Hadist*. Nyatanya di Desa Sumber Salak pembentukan peraturan desa masih belum optimal dikarenakan pemahaman anggota pemerintah desa, BPD, dan masyarakat yang masih minim sekali.

rakyat dari perbuatan dzalim para pengusaha, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah 2012), 113.

2. PERAN PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SUMBER SALAK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 6 TAHUN 2016.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi¹⁹³ Masyarakat Desa, dan mengawasi kinerja Kepala Desa.¹⁹⁴ Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomer 20 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa Anggota BPD dalam menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu sebagai berikut:¹⁹⁵

- a. Langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok lansia, kelompok pemuda, kelompok difabel, dan kelompok marjinal.
- b. Peggalian aspirasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda BPD.
- c. Maksud pelaksanaan penggalian aspirasi masyarakat yaitu menggunakan panduan kegiatan sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu, dan uraian kegiatan.
- d. Hasil dari penggalian aspirasi masyarakat tersebut harus disampaikan dalam musyawarah BPD.

¹⁹³Aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2008), 278.

¹⁹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

¹⁹⁵ Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penyelenggaraan Pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki *check and balance* dalam pembangunan masyarakat desa,¹⁹⁶ yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa oleh Kepala Desa yaitu adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD),¹⁹⁷ seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 55 Ayat c yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.¹⁹⁸ Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kinerja kepala desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah untuk perbaikan kedepan.¹⁹⁹

Perlu adanya pengawasan maka tugas pelaksana atau Kepala Desa dapatlah diperingan, karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya dalam kesibukannya. Pengawasan ini bukan semata-mata untuk mencari suatu kesalahan akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan, maka pemerintahan yang bersih dan efektif akan terlaksana dalam penyelenggaraanya.

¹⁹⁶ Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa (Head To Good Village Governance)*, (Malang: UB Press, 2011), 44.

¹⁹⁷ Dadang Juliantara, *Pembaruan Desa Bertumpu pada yang Terbawah*, (Yogyakarta: Pustaka Yogyakarta, 2003), 83.

¹⁹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

¹⁹⁹ HAW Widjaja, *Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Setara Press, 2005), 281.

Mengatur urusan masyarakat desa dapat membuat Peraturan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Desa sebagaimana Kabupaten membuat Peraturan Daerah. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.²⁰⁰

Negara yang berbentuk demokrasi pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya,²⁰¹ dalam merumuskan dan menetapkan peraturan Desa, BPD berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan diatas maka telah kita ketahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55,²⁰² Fungsi BPD dalam menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Mengingat pentingnya kedudukan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka dalam proses penyusunan Peraturan Desa ini harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan

²⁰⁰ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 113.

²⁰¹ Hans Antlov, *Negara Dalam Desa*, (Yogyakarta: LAPPERA, 2002), 25.

²⁰² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum.

3. IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SUMBER SALAK PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*.

Pemerintahan Desa dan BPD sejajar serta menjadi mitra kerja Pemerintahan Desa.²⁰³ Pengertian sejajar tersebut adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah maupun lebih tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Suryono, selaku Kepala Desa Sumber Salak beliau mengatakan bahwa:²⁰⁴

“BPD ini selaku mitra kerja Pemerintah Desa maka dalam pelaksanaan fungsinya BPD selalu bersama-sama dengan pemerintahan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa Sumber Salak, dikarenakan BPD dan Pemerintah Desa memang sebagai mitra kerja dan Pemerintahan Desa sudah saling bantu membantu, dan selalu bersama-sama dalam pembuatan Peraturan Desa”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tidak jauh berbeda dari apa yang dikatakan oleh bapak Muhammad Luthfi selaku ketua BPD desa sumber salak terkait dengan pertanyaan yang serupa, menurut bapak Didik Hadi Prayitno selaku wakil ketua BPD Desa Sumber Salak yaitu mengatakan bahwa:²⁰⁵

BPD dalam merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa yaitu melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut:²⁰⁶

²⁰³Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa (Head To A Good Village Governance)*, (Malang: UB Pres, 2011), 23.

²⁰⁴Suryono, wawancara, (Ledokombo, Rabu, 17 Juni 2020).

²⁰⁵Mohammad Luthfi, wawancara, (Ledokombo, Selasa, 26 Juni 2020).

²⁰⁶Dadang Juliantara, *Pembaruan Desa Bertumpu pada yang Terbawah*, (Yogyakarta: Pustaka Yogyakarta, 2003), 83.

- a. Pemerintah desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya untuk membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan Desa. Demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. BPD memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada kepala desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Gambar 1.4
Perumusan Peraturan Desa



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD sumber salak ini mengarah kepada peraturan yang ada, bahwa BPD berfungsi untuk menetapkan peraturan Desa bersama-sama kepala desa, serta BPD berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama dengan kepala desa, seperti berikut:²⁰⁷

²⁰⁷Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa (Head To Good Village Governance)*, (Malang: UB Press, 2011), 48.

a. Fungsi Menampung Serta Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Fungsi dan tugas BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD sebagai wakil masyarakat di desa merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung keluhan-keluhan yang kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait yaitu pemerintah desa, untuk dibutuhkan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan serta peranan BPD.²⁰⁸

Suatu aspirasi masyarakat dapat diajukan melalui kepala dusun kemudian kepala dusun akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada kepala desa tentang suatu hal. Aspirasi yang sudah diterima oleh kepala desa selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam suatu rapat majelis guna untuk mendapatkan kesepakatan untuk dilaksanakannya.²⁰⁹

Selanjutnya suatu aspirasi masyarakat dapat disampaikan kepada anggota BPD, anggota BPD tersebut akan menyampaikan kepada Ketua BPD untuk mengadakan rapat pembahasan dengan mengundang pemerintah desa atau perangkatnya dalam suatu rapat majelis, untuk selanjutnya mendapatkan suatu kesepakatan untuk dilaksanakannya aspirasi tersebut.

²⁰⁸ M. Firman Hadi, *Hubungan Fungsional Antara Pemerintahan Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Ilmiah, (Mataram: Universitas Mataram), 13.

²⁰⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 29.

Berbicara tentang fungsi keterwakilan dari BPD yang mana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan fokus penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di desa sumber salak, suatu peran Badan Permusyawaratan Desa ini sangat berpengaruh sebagai wadah aspirasi²¹⁰ masyarakat setenpat. Menurut Bapak Suryono selaku kepala desa mengatakan bahwa:

*“BPD sudah mencoba untuk menampung aspirasi masyarakat yang kemudian aspirasi tersebut disalurkan kepada pemerintah desa, dan kemudian BPD menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa melalui pengajian, maupun kumpulan RT/RW”.*²¹¹

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh bapak Mohammad Luthfi selaku ketua BPD yang mengatakan bahwa:²¹²

”Pembuatan peraturan desa ini sudah berjalan secara demokratis, dengan adanya pemberian ruang terhadap masyarakat, BPD berusaha untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, meskipun tidak berjalan dengan lancar dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat yang kurang mengetahui apa fungsi BPD itu sendiri. setelah itu dikumpulkan dan dikaji dimana dipilih prioritas dari aspirasi tersebut untuk menjadi rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa”

Aspirasi-aspirasi yang diserap oleh BPD ini dilakukan dengan melalui beberapa cara yaitu menyampaikan melalui tokoh masyarakat dan tokoh

²¹⁰ Aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang, Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1067.

²¹¹ Suryono, Wawancara, (Ledokombo, Rabu, 17 Juni 2020).

²¹² Mohammad Luthfi, Wawancara, (Ledokombo, Selasa, 26 Juni 2020).

agama, seperti apa yang dikatakan oleh wakil ketua BPD desa sumber salak yaitu Bapak Didik Hadi Prayitno bahwa:²¹³

“Berdasarkan apa yang saya perhatikan aspirasi masyarakat melalui tokoh masyarakat yang ada di dusun, karena banyak juga aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada tokoh agama bukan kepada anggota BPD melainkan kepada tokoh agama”

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang berdasarkan informasi dari beberapa informan juga mendapatkan informasi, bahwa masih ada bahkan cukup banyak masyarakat yang belum mengetahui tugas dan fungsi dari BPD. Seperti wawancara yang dilakukan di desa sumber salak, wawancara dengan Ibu Fidayatul Jamilah beliau mengatakan bahwa:²¹⁴

“Saya tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD, karena biasanya kalau ada masalah kita langsung kepada Kepala Dusun atau langsung kepada Tokoh Agama”

Pendapat yang serupa ini juga disampaikan oleh Ibu Nanik Suryatin yang mengatakan bahwa:²¹⁵

“saya tahu siapa saja orang yang menjadi BPD di desa ini, tetapi saya tidak mengetahui dengan jelas tugas dari BPD. Jadi kalau ada aspirasi yang perlu disampaikan kita langsung sampaikan kepada ketua RT atau kepala Dusun”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara bahwa masih ada masyarakat yang kurang mengetahui dari tugas dan fungsi BPD, sehingga penyampaian aspirasi masyarakat biasanya tidak

²¹³Didik Hadi Prayitno, Wawancara, (Ledokombo, Kamis 27 Juni 2020).

²¹⁴Fidayatul Jamilah, Wawancara, (Ledokombo, Rabu 18 Juni 2020).

²¹⁵Nanik Suryatin, wawancara, (Ledokombo, Rabu, 18 Juni 2020).

disampaikan langsung kepada BPD melainkan disampaikan kepada tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

b. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.²¹⁶ Melalui adanya pengawasan ini diharapkan dapat membantu dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif²¹⁷ dan efisien.²¹⁸ Bahkan, melalui pengawasan ini tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja yang sudah dilaksanakan.²¹⁹

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan memang merupakan hal penting mengapa BPD perlu dibentuk, karena untuk upaya pengawasan yang dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.²²⁰ Sejalan ini, BPD desa sumber salak sudah bisa melakukan tugasnya dengan baik termasuk pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintahan.

²¹⁶ Mohammad Solekhan, *Penyelenggara Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), 79.

²¹⁷ Efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Enni Tisnawati, *pengantar manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2010), 7.

²¹⁸ Efisien adalah proses penghematan dengan cara melakukan pekerjaan dengan benar. Husaini Husman, *manajemen teori praktik dan riset pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi aksara, 2011), 2.

²¹⁹ HAW Widjaja, *Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Setara Press, 2005), 281.

²²⁰ Hans Antlov, *Negara Dalam Desa*, (Yogyakarta: LAPPERA, 2002), 28.

Sesuai dengan apa yang dikatan oleh Bapak Suyono selaku kepala desa sumber salak, yang mengatakan bahwa:²²¹

“Setiap kegiatan dari pemerintah desa selalu diawasi oleh BPD. Jadi setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, BPD selalu dlibatkan”.

Hasil wawancara mengenai hal tersebut sama seperti apa yang disampaikan oleh ketua BPD desa sumber salak yaitu sebagai berikut:²²²

“Kami selalu mengawasi jalanya pemerintahan desa, contohnya jika ada pembangunan biasanya BPD turun langsung untuk mengawasi pembangunan tersebut”

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:²²³

- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- 2) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
- 3) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu warga desa yaitu Nanik Suryatin yang mengatakan bahwa:²²⁴

²²¹ Suryono, Wawancara, (Ledokombo, Rabu, 17 Juni 2020).

²²² Mohammad Luthfi, Wawancara, (Ledokombo, Selasa, 26 Juni 2020).

²²³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

“Mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD itu biasanya yang saya lihat mereka langsung turun meninjau proses pembangunan yang dilaksanakan, seperti contohnya pembangunan saluran isigasi, anggota BPD itu langsung melihat langsung untuk meninjau pengerjaanya”.

Berdasarkan hal tersebut tidak jauh dari apa yang dikatakan oleh Bapak Didik Hadi Prayitno selaku wakil ketua BPD Desa Sumber Salak yang mengatakan bahwa:²²⁵

“Pelaksanaan salah satu fungsi BPD untuk mengawasi jalanya peraturan desa, menurut saya sudah ada contohnya anggota BPD sudah meninjau langsung jika ada suatu pengerjaan atau pembangunan fisik di desa”.

Terkait efektifitas tugas dan fungsi BPD ini juga dibutuhkan suatu partisipasi masyarakat. Proses penyelenggaraan partisipasi masyarakat adalah suatu hal yang sangat penting, karena jika partisipasi masyarakat tidak dilibatkan maka masyarakat hanya sebagai objek semata.²²⁶

Berdasarkan hasil informasi yang telah didapatkan oleh penulis dan pengamatan lapangan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemerintahan sangatlah rendah.

Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Isi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan

²²⁴Nanik Suryatin, wawancara, (Ledokombo, Rabu, 18 Juni 2020).

²²⁵Didik Hadi Prayitno, wawancara, (Ledokombo, Kamis 27 Juni 2020).

²²⁶Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 37.

kepentingan umum atau perundang-undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusilaan masyarakat.²²⁷ Peraturan Desa ini dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yaitu meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- 3) Kesesuaian antara jenis materi muatan
- 4) Dapat dilaksanaka
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- 6) Kejelasan rumusan, dan
- 7) Keterbukaan

Penyusunan perundang-undangan harus sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.²²⁸ Pembentukan Peraturan Desa maka penyusunannya rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari inisiatif BPD. Apabila berasal dari pemerintah Desa maka kepala desa yang menyiapkan rancangan Peraturan Desa tersebut. Terhadap rancangan Peraturan Desa baik dari Pemerintah Desa maupun dari BPD, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun secara lisan, selanjutnya rancangan peraturan desa dibahas

²²⁷ Mohammad Solekhan, *Penyelenggara Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), 56.

²²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan BPD.²²⁹ Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa dapat ditarik sebelum dibahas bersama dengan BPD.²³⁰

Gambar 1.3
Rapat Kerja Pemerintah Desa dan BPD



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Rancangan peraturan Desa yang telah disetujui bersama kepala Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.²³¹ Penyampaian rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah terhitung sejak tanggal persetujuan bersama dengan tujuan peraturan desa yang ditetapkan secara musyawarah mufakat dan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan

²²⁹ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 37.

²³⁰ Hans Antlov, *Negara Dalam Desa*, (Yogyakarta: LAPPERA, 2002), 28.

²³¹ HAW Widjaja, *Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Setara Press, 2005), 281.

kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan Perundang-Undangan lainnya.²³²

Gambar 1.5
Peraturan Desa



²³² Mohammad Solekhan, *Penyelenggara Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), 56.



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Gambar diatas merupakan Peraturan Desa Sumber Salak yang merupakan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lama 3 hari disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota untuk dievaluasi.²³³ Hasil evaluasi disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada paling lama 20 hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima.²³⁴ Apabila Bupati/Wali Kota belum memberikan hasil evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut kepada

²³³Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 60.

²³⁴Mohammad Solekhan, *Penyelenggara Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), 56.

kepala desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat didelegasikan kepada camat.²³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa implementasi pemerintah desa dan BPD dalam pemebntukan peraturan desa sudah sesuai dengan *fiqh siyasah dusturiyah*, sekalipun belum berjalan dengan maksimalkarena kurangnya partisipasi masyarakat dan pemahaman pemerintan desa serta BPD dalam menjalankan tugasnya yaitu untuk mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada *nash*. *Ijtihaddari* anggota legislatif harus mengacu pada prinsip *Jalb Al mashalih Wa DarAl Mafasid*.²³⁶

²³⁵ Prayoga Saputra, Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, Skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 67.

²³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 188 – 189.

B. OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUMBER SALAK.

1. POTRET PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUMBER SALAK.

Negara Indonesia yang merupakan Negara Demokrasi ini dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya.²³⁷ Perumusan dan penetapan Peraturan Desa, BPD berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan, yaitu yang telah tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Fungsi legislasi ini nampak pelaksanaanya oleh BPD dalam beberapa hal.²³⁸

a. Merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa. Proses yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa dalam merumuskan Peraturan Desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- 2) BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.

²³⁷Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 34.

²³⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

- 3) BPD terlebih dahulu memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- 4) Ketua BPD menyapaikan usulan tersebut kepada Kepala Desa untuk diagendakan.
- 5) BPD mengadakan rapat dengan Pemerintah Desa kurang leboh satu sampai dua kali unuk memperoleh kesepakatan bersama.

b. Menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan Kepala Desa

BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas bersama-sama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai peraturan Desa.²³⁹

Berdasarkan peraturan yang ada, dalam menetapkan Peraturan Desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting, antara lain sebagai berikut:²⁴⁰

- 1) BPD menyetujui dikeluarkanya Peraturan Desa.
- 2) Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut.
- 3) BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan.
- 4) BPD mensosialisasikan Peraturan DEsa yang telah disetujui pada masyarakat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaanya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa proses pembentukan Peraturan Desa yang berdada di Desa Sumber Salak ini perlu halnya untuk mengetahui persoalan yang terjadi dalam masyarakat, yang mana peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka

²³⁹ Dadang Juliantara, *Pembaruan Desa Bertumpu pada yang Terbawah*, (Yogyakarta: Pustaka Yogyakarta, 2003), 83.

²⁴⁰ Hans Antlov, *Negara Dalam Desa*, (Yogyakarta: LAPPERA, 2002), 24.

dalam hal ini cara anggota BPD dalam menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat kedalam Peraturan Desa yang akan dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Setiap anggota BPD Desa

Sumber Salak harus melakukan beberapa cara sebagai berikut:²⁴¹

- 1) Melakukan kunjungan
- 2) Menampung aspirasi masyarakat dengan cara tatap muka baik secara perorangan maupun bersama-sama.
- 3) Menerima usulan baik secara lisan maupun tertulis selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau secara adat istiadat.
- 4) Aspirasi masyarakat yang telah terkumpul perlu dimusyawarahkan oleh anggota untuk menjadi masukan dalam pembangunan masyarakat desa.

Gambar 1.6
Proses Pembentukan Peraturan Desa



Sumber: Dokumen Penelitian

Pelaksanaan yang terjadi di Desa Sumber Salak yang penulis teliti dari wawancara dengan Anggota BPD di Desa Sumber Salak. Ketua BPD yang menjalankan peranya yaitu melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat. Menampung aspirasi itupun hanya dengan

²⁴¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

cara tatap muka, jadi dapat disimpulkan bahwa penampungan aspirasi masyarakat tidak komprehensif dan matang,²⁴² sehingga penyaluran aspirasi masyarakat yang akan dituangkan dalam peraturan desa tidak sepenuhnya menjadi representasi kebutuhan masyarakat meyeluruh.²⁴³

2. REALITAS IMPIRIS PERAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUMBER SALAK.

Pemerintahan Desa dan BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintahan Desa. Pengertian sejajar inilah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidaklah lebih tinggi dari Kepala Desa,²⁴⁴ dan juga merupakan bagian dari pemerintah desa.²⁴⁵ Hasil penelitian yang penulis lakukan dalam fungsi BPD Desa Sumber Salak. Data atau hasil wawancara yang telah dilakukan menerangkan bahwa fungsi BPD belum sepenuhnya positif jabatan yang diduduki atau pemberi solusi yang dapat dijalankan suatu kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Demikian yang disampaikan oleh informan memang jelas untuk saat ini fungsi BPD juga selain kedudukan atau jabatan dengan kapasitas bisa menjadi faktor pendorong suatu

²⁴²Mohammad Solekhan, *Penyelenggara Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), 56.

²⁴³Mohammad Luthfi, *wawancara*, (Ledokombo, Selasa, 26 Juni 2020).

²⁴⁴Dadang Juliantara, *Pembaruan Desa Bertumpu pada yang Terbawah*, (Yogyakarta: Pustaka Yogyakarta, 2003), 83.

²⁴⁵Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 34.

keuntungan untuk kelancarannya suatu kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah Daerah.

Berdasarkan yang penulis teliti di Desa Sumber Salak dalam melaksanakan peranya dalam fungsi legislasi bahwa, dalam pembentukannya Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan bagian dalam tugas pelaksanaan Pemerintah Desa,²⁴⁶ dalam hal ini Kepala Desa dan Anggota BPD dalam menyelenggarakan pembagunan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suryono sebagai Kepala Desa yaitu sebagai beriku:²⁴⁷

“BPD selalu bersama-sama dengan pemerintah Desa dalam membuat dan menerapkan Peraturan Desa.”

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kedudukan BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa di Desa Sumber Salak ini sudah terwujud dalam pelaksanaan tugas BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintahan Desa,²⁴⁸ namun belum mencapai tahap yang begitu memuaskan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat dan pengayom masyarakat

²⁴⁶ HAW Widjaja, Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Bandung: Setara Press, 2005), 281.

²⁴⁷ Suyono, *Wawancara*, (Ledokombo, Rabu, 17 Juni 2020).

²⁴⁸ Prayoga Saputra, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 67.

pasalnya peraturan yang telah dibuat masih ada yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat seutuhnya yaitu tatanan sosial yang baik kesejahteraan menyeluruh.

Berdasarkan keterangan diatas, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam tahap pembentukan Peraturan Desa juga belum terlalu baik dalam pelaksanaannya yang tidak terlepas dari peran BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa, dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa hal ini memiliki kendala-kendala yang dialami BPD di Desa Sumber Salak dalam Prosesnya.

3. OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN YANG PARTISIPATIF.

Partisiipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*.²⁴⁹ Partisipasi dapat digunakan sebagai instrument pembatasan kekuasaan pemerintah desa dan sebagai mekanisme kontrol sosial bagi pemerintah desa dalam penyusunan peraturan desa yang berdampak pada masyarakat.²⁵⁰ Teknik yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam rangka membentuk peraturan desa yang partisipatif yaitu diantaranya terdapat cara

²⁴⁹ Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa (Head To Good Village Governance)*, (Malang: UB Press, 2011), 148.

²⁵⁰ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 34.

untuk menciptakan masyarakat yang berdaya (secara politis),²⁵¹ yang dapat diadopsi oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan *good governance* yang partisipatif. Teknik pemberdayaan masyarakat (peningkatan partisipasi masyarakat) dalam proses pembentukan peraturan desa:²⁵²

- a. Membangun relasi pertolongan
- b. Membangun komunikasi
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah
- d. Merefleksikan sikap dan nilai dalam kode etik jabatan pemerintahan.

Proses pembentukan peraturan desa yang partisipatif dalam pelaksanaannya di Desa Sumber Salak dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait peran Pemerintah Desa dan BPD dalam pembentukan peraturan ini yaitu, melalui wawancara dengan pihak terkait seperti pihak Eksekutif, Legislatif, dan masyarakat di Desa Sumber Salak.²⁵³

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Suryono Sebagai Kepala Desa yaitu mengatakan bahwa proses pembentukan peraturan desa di Desa Sumber Salak sebagai berikut:²⁵⁴

- a. Melakukan musyawarah desa yang diprakarsai oleh BPD, dengan mengundang seluruh Pamong Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, dan LPMD.
- b. Meminta Masukan dari seluruh undangan yang menghadiri musyawarah terkait perancangan peraturan desa tersebut.

²⁵¹ Dadang Juliantara, *Pembaruan Desa Bertumpu pada yang Terbawah*, (Yogyakarta: Pustaka Yogyakarta, 2003), 83.

²⁵² Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa (Head To Good Village Governance)*, (Malang: UB Press, 2011), 48.

²⁵³ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 37

²⁵⁴ Suryono, Wawancara, (Ledokombo, Rabu, 17 Juni 2020).

- c. Rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD setelah memperoleh masukan dari beberapa tokoh yang menghadiri musyawarah terkait perancangan peraturan desa.
- d. Rancangan peraturan desa yang sebagaimana yang dimaksud ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membutuhkan tanda tangan pimpinan BPD bisa terhitung sejak diterimanya Rancangan Perdes.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Suryono sebagai Kepala Desa ini dapat ditetapkan dengan waktu yang tidak begitu lama atau bisa dibilang singkat. Terkait dengan penetapan tersebut dikarenakan sudah terjadi kesepakatan, jadi mengapa harus diperlambat dengan mengikuti prosedur. Alasan mengapa bisa terjadi kesepakatan dengan singkat karena mereka menganggap bahwa terjadinya kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD serta melakukannya musyawarah terkait perancangan peraturan desa sudah merupakan melalui tahapan prosedur yang benar. Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Ibu Ika Indawati selaku Sekretaris Desa di Desa Sumber salak, bahwa dalam proses penyusunan peraturan desadilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:²⁵⁵

- a. Kepala Desa mengusulkan rancangan peraturan desa kepada BPD, selanjutnya ketua BPD sebagai lembaga pembentukan peraturan desa melanjutkan dan menyampaikan rancangan peraturan desa pada musyawarah desa yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, sekretaris desa, dan BPD di balai desa.
- b. Anggota yang menghadiri musyawarah di balai desa dimintai masukan terhadap rancangan peraturan desa.
- c. Rancangan peraturan desa yang telah disepakati oleh para tokoh yang mengikuti musyawarah di balai desa akan disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkandan menjadi

²⁵⁵Ika Indawati, Wawancara, (Ledokombo, Rabu, 17 Juni 2020).

peraturan desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Hasil dari wawancara bersama Ibu Ika Indawati ini menunjukkan bahwa dasar dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan peraturan desa ini telah menggunakan atau berujukan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.²⁵⁶

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Lutfi sebagai ketua BPD Desa Sumber Salak juga menunjukkan beberapa proses pembentukan peraturan desa yaitu sebagai berikut:²⁵⁷

- a. Para peserta undangan hadir di balai desa yang dihadiri oleh seluruh pamong, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, kepala desa, sekretaris desa, dan BPD. Minimal 50% anggota yang hadir dalam musyawarah desa.
- b. Para peserta diharuskan untuk mengisi formulir daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. Bertujuan untuk mengetahui sebesar apa partisipasi peserta yang mengadiri musyawarah desa.
- c. Musyawarah terkait dengan rancangan peraturan desa yang diprakarsai oleh kepala desa.
- d. Rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa dan BPD akan tetapi lebih dominan kepada kepala desa.
- e. Hasil musyawarah akan ditetapkan paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Wawancara diatas menunjukkan jika Terkait bagaimana peran masyarakat dalam pembentukan peraturan desa ini masyarakat tidak dilibatkan. Setiap dusun telah diwakili oleh tokoh agama dan tokoh pemuda

²⁵⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

²⁵⁷Mohammad Luthfi, *Wawancara*, (Ledokombo, Selasa, 26 Juni 2020).

yang dianggap perwakilan dan dipercaya oleh masyarakat desa setiap dusun. Penyebab kurang minat masyarakat juga ada pada pola pikir masyarakat desa yang selalu materialistis, yaitu mereka mau menghadiri acara musyawarah apabila ada uang, jika tidak ada uangnya mereka enggan untuk berpartisipasi dalam musyawarah terkait perancangan peraturan desa.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara diatas dapat dilihat bahwa fakta yang terjadi di Desa Sumber Salak dalam mewujudkan pembentukan peraturan desa sudah berjalan secara partisipatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu melibatkan tokoh-tokoh yang dianggap mewakili suara dan aspirasi masyarakat Desa Sumber Salak, meskipun kurang optimal. Kurang optimalnya pembentukan peraturan desa ini dikarenakan peran BPD yang seharusnya memprakarsai pembentukan peraturan desa bersama kepala desa dan hadirnya para tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat hanya sebatas formalitas, karena BPD dan tokoh masyarakat yang menghadiri musyawarah pembentukan peraturan desa dimana mayoritas sebelumnya telah menyetujui rancangan peraturan yang dibuat oleh kepala desa.

C. FAKTOR-FAKTOR KENDALA PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUMBER SALAK.

Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan Peraturan Desa sampai pada menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama

dengan pemerintah desa ada beberapa kendala yang dihadapi,²⁵⁸ seperti yang dikatakan oleh Bapak Suryono selaku Kepala Desa Sumber Salak bahwa dalam proses pembuatan peraturan desa yang kami lakukan bersama-sama dengan BPD walaupun ada sedikit hambatan baik dari dalam yaitu persoalan intelektual anggota BPD yang lain dalam membentuk Peraturan Desa serta memahami peranya sebagai Anggota BPD, mengenai perbedaan pendapat dalam menetapkan Peraturan Desa tersebut sudah hal yang biasa.²⁵⁹

Berdasarkan penelitian ini penulis meninjau dari 3 faktor yang menjadi suatu kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa sumber salak dalam mengimplementasikan fungsinya, yaitu:

1. KESADARAN MASYARAKAT DESA TERHADAP PENTINGNYA PENDIDIKAN

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa. Besarnya dukungan masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya.²⁶⁰ Dukungan masyarakat bukan hanya dilihat dari banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk dari pelaksanaan peraturan desa. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan

²⁵⁸ Mohammad Solekhan, *Penyelenggara Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), 42.

²⁵⁹ Prayoga Saputra, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 67.

²⁶⁰ HAW Widjaja, *Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Setara Press, 2005), 281.

pemerintah desa menjadi mudah untuk dilaksanakan,²⁶¹ akan tetapi sumber daya manusia dari penduduk desa sumber salak lah yang masih relatif rendah. Terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Sumber Salak ini masih relatif rendah berdasarkan profil desa tahun 2019.²⁶²

Tabel 1.7
Tingkat Pendidikan

No	Lulusan Pendidikan Umum	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	420
2	Sekolah Dasar/ Sederajat	871
3	SMP	532
4	SMA	220
5	Akademi/ D1-D3	12
6	Sarjana	16
	Jumlah	2.080

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Keterangan tabel diatas dapat tergambar jelas jika mayoritas masyarakat Desa Sumber Salak lulusan Sekolah Dasar dan lulusan sarjana di Desa Sumber Salak sangat minim. Pengetahuan masyarakat terkait penyusunan Peraturan Desa dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa sangatlah minim. Sangat wajar jika daya kritis masyarakat relatif rendah,

²⁶¹ Prayoga Saputra, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 67.

²⁶² Mohammad Luthfi, *Wawancara*, (Ledokombo, Selasa, 26 Juni 2020).

dan cenderung memfigurkan seorang tokoh masyarakat untuk dijadikan sebagai panutan mereka dalam berpendapat dan bertindak.

Fungsi keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi masyarakat atau apa yang diinginkan masyarakat yang selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pemerintah desa. Permasalahan tingkat kualifikasi pendidikan sangat menunjang pelaksanaan roda pemerintahan desa, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:²⁶³

“susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa sumber salak, jika ditinjau dari tingkat pendidikannya yaitu dari anggota BPD yang berjumlah 9 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 1 orang dan selebihnya hanya lulusan SMA sederajat.”

Data yang diperoleh dan hasil wawancara dengan informan bahwa tingkat pendidikan pengurus BPD desa sumber salak ini masih relatif rendah. Padahal tingkat pendidikan ini juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi badan permusyawaratan desa.²⁶⁴ Tingginya derajat ilmunya yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, dan kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pengurus BPD Desa Sumber Salak masih relatif rendah

²⁶³ Ika Indawati, *wawancara*, (Rabu, 17 Juni 2020).

²⁶⁴ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 35.

sehingga inilah yang menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat dalam menjalankan fungsinya dalam pemerintahan desa.²⁶⁵

2. URGENSI BIMBINGAN TEKNIS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUMBER SALAK

Hasil penelitian di lapangan berdasarkan informasi dari anggota BPD menunjukkan bahwa kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa, yang menyebabkan anggota BPD kesulitan untuk menjalankan tugasnya dikarenakan masih ada anggota BPD yang belum mengetahui dengan jelas terhadap tugas BPD itu sendiri. Hasil wawancara penulis terhadap Bapak Didik Hadi Prayitno sebagai wakil ketua BPD yang mengatakan bahwa:²⁶⁶

“kita sebenarnya belum mengetahui dengan jelas tugas BPD itu sendiri, terutama dalam pembentukan peraturan desa karena kurangnya bimbingan teknis, jadi kita belajar sendiri sambil menjalankan tugas BPD ini”

Hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa yang menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dalam pemerintahan.

²⁶⁵Andhika Della Permana Putra, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2014), 2.

²⁶⁶Didik Hadi Prayitno, *Wawancara*, (Ledokombo, Kamis 27 Juni 2020).

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu untuk mewujudkan sistem *chek and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.²⁶⁷ Tingkat pendidikan yang relatif rendah ini membuat masyarakat yang ada di Desa Sumber Salak cenderung tidak peduli dengan partisipasinya dalam pemerintahan desa dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Rendahnya kesadaran ini juga berdampak pada keengganan masyarakat untuk terlibat dalam organisasi lokal yang bertujuan untuk memperjuangkan

Struktur birokrasi juga menjadi salah satu kendala BPD Desa Sumber Salak dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu proses mekanismenya tidak ada yang dicantumkan dalam kerangka kerja program BPD, hal ini juga terjadi karena tingkat pemahaman dan wawasan BPD yang masih minim sehingga semua tidak tersusun secara sistematis, padahal ini merupakan acuan setiap anggota BPD dalam melaksanakan program-program BPD.²⁶⁸

Terkait dengan struktur pelaksana tidak memberikan jaminan atas terlaksananya program, dalam hal ini peran BPD sumber salak dalam pembentukan peraturan desa baik dalam merumuskan dan merancang peraturan desa serta lemahnya sumber daya manusia dan aparatur pemerintahan desa yang menguasai peraturan perundang-undangan dan teknik

²⁶⁷Andhika Della Permana Putra, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2014), 2.

²⁶⁸Didik Hadi Prayitno, Wawancara, (Ledokombo, Kamis 27 Juni 2020).

legal drafting,²⁶⁹ seperti yang dikatakan oleh wakil BPD Desa Sumber Salak yang menyatakan bahwa untuk mekanisme dan struktur pelaksana dalam menjalankan fungsi kami sebagai BPD tidak mempunyai suatu panduan dalam kerangka kerja, sedangkan untuk pembentukan Peraturan Desa mengukur dari pemahaman dan wawasan setiap anggota dalam internal BPD yang masih rendah atau katakanlah belum terlalu optimal.²⁷⁰

Persoalan sumber daya manusia yang kurang kompeten, penulis melihat bahwa lembaga atau badan dari penyelenggara pemerintah desa tidak memiliki acuan dalam menjalankan program maupun teknis kerjanya sehingga peraturan desa yang diciptakan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumber Salak tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kurang optimalnya peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Hasil wawancara tersebut maka penulis mengetahui bahwa dalam hal peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa belum tercapai secara maksimal.

²⁶⁹Legal drafting adalah penyusunan atau perancangan peraturan Perundang-undangan. Pengertian legal drafting secara luas adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan. Wasdad Santoso, *Analisis Yuridis Legal Drafting Terhadap Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 24.

²⁷⁰Didik Hadi Prayitno, *Wawancara*, (Ledokombo, Kamis 27 Juni 2020).

3. KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang baik sesuai dengan *good governance*. Pembentukan peraturan desa juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunannya sebagai salah satu prinsip terwujudnya pemerintahan yang baik. Masyarakat berhak memberi masukan secara lisan maupun secara tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan pembentukan peraturan desa.²⁷¹

Makna penting partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa yang partisipatif yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dukungan seperangkat peraturan desa yang bisa mengarahkan penyelenggara pemerintahan desa.²⁷² Menjamin peraturan desa sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat, sehingga bisa menumbuhkan rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab pada akuntabilitas peraturan desatersebut. Tingkat partisipasi masyarakat dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu sebagai berikut:²⁷³

- b. Tingkatan pertama diklarifikasikan sebagai tidak partisipasi (*non participation*), yaitu tingkat manipulasi dan terapi.

²⁷¹Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa (Head To Good Village Governance)*, (Malang: UB Press, 2011), 147.

²⁷²Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 47.

²⁷³Andhika Della Permana Putra, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2014), 27.

- c. Tingkat kedua disebut dengan partisipasi semu, yaitu tingkat peredaman, konsultasi, dan informasi. Tingkatan kedua ini masyarakat didengarkan dan diperkenankan berpendapat, tetapi tidak memiliki kemampuan dan tidak ada jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh penentu kebijakan.
- d. Tingkat ketiga adalah kekuasaan masyarakat, yaitu tingkat kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kendali masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh dalam proses penentu kebijakan

Realita yang berada di Desa Sumber Salak partisipasi masyarakat sangatlah rendah, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Didik Hadi Prayitno sebagai wakil ketua BPD Desa Sumber Salak:²⁷⁴

“Masyarakat disini hampir tidak mengetahui bahwa partisipasi mereka sebenarnya sangat dibutuhkan dalam pemerintahan desa. Pola pikir masyarakat disini juga masih matrealistis sehingga mereka enggan berpartisipasi jika tidak ada uangnya”

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Lutfi sebagai ketua BPD Desa Sumber Salak juga menunjukkan beberapa proses pembentukan peraturan desa di Desa Sumber Salak yaitu sebagai berikut:²⁷⁵

- f. Para peserta undangan hadir di balai desa yang dihadiri oleh seluruh pamong, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, kepala desa, sekretaris desa, dan BPD. Minimal 50% anggota yang hadir dalam musyawarah desa.
- g. Para peserta diharuskan untuk mengisi formulir daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. Bertujuan untuk mengetahui sebesar apa partisipasi peserta yang mengadiri musyawarah desa.

²⁷⁴Didik Hadi Prayitno, Wawancara, (Ledokombo, Kamis 27 Juni 2020).

²⁷⁵Mohammad Luthfi, Wawancara, (Ledokombo, Selasa, 26 Juni 2020).

- h. Musyawarah terkait dengan rancangan peraturan desa yang diprakarsai oleh kepala desa.
- i. Rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa dan BPD akan tetapi lebih dominan kepada kepala desa.
- j. Hasil musyawarah akan ditetapkan paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Wawancara diatas menunjukkan jika Terkait bagaimana peran masyarakat dalam pembentukan peraturan desa ini masyarakat tidak dilibatkan. Setiap dusun telah diwakili oleh tokoh agama dan tokoh pemuda yang dianggap perwakilan²⁷⁶ dan dipercaya oleh masyarakat desa setiap dusun. Penyebab kurang minat masyarakat juga ada pada pola pikir masyarakat desa yang selalu matrealistis, yaitu mereka mau menghadiri acara musyawarah apabila ada uang, jika tidak ada uangnya mereka enggan untuk berpartisipasi dalam musyawarah terkait perancangan peraturan desa.

4.SOLUSI TERHADAP FAKTOR-FAKTOR KENDALA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUMBER SALAK.

Menyikapi kendala-kendala diatas, solusi yang dapat diambil oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa. Solusi untuk pembentukan peraturan desa di Desa Sumber Salak ini yaitu seperti yang bapak Muhammad Luthfi katakana bahwa perlunya sosialisai Pemeritah Desa mengenai pentingnya pendidikan bagi masyarakat desa untuk menumbuhkan kesadaran. Betapa pentingnya

²⁷⁶Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa (Head To Good Village Governance)*, (Malang: UB Press, 2011), 147.

pendidikan untuk kemajuan desa terutama dalam hal pembentukan peraturan desa baik dalam merumuskan dan merancang peraturan desa.²⁷⁷ Wakil BPD Desa Sumber Salak yang menyatakan bahwa untuk mekanisme dan struktur pelaksana dalam menjalankan fungsi sebagai BPD tidak mempunyai suatu panduan dalam kerangka kerja. Penyebab tidak adanya kerangka kerja tersebut karena minimnya pendidikan dan pengetahuan baik dari pemerintah desa maupun BPD, sedangkan untuk pembentukan peraturan desa mengukur dari pemahaman dan wawasan setiap anggota.²⁷⁸

Lemahnya sumber daya manusia dan aparatur pemerintahan desa yang menguasai peraturan perundang-undangan dan teknik *legal drafting* desa di Desa Sumber Salak, sehingga mengharuskan pemerintahan desa untuk mendatangkan ahli dalam memberi bimbingan teknis terhadap pembentukan peraturan desa²⁷⁹ di Desa Sumber Salak. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Luthfi sebagai ketua BPD Desa Sumber Salak:

“Sebenarnya kita menjalankan peran sebagai anggota BPD dengan bekal pengetahuan yang minim sekali, apalagi dalam pembentukan peraturan. Pemerintah desa sebenarnya harus mempunyai anggaran tersendiri untuk mengundang ahli agar pembentukan peraturan di Desa Sumber Salak ini menjadi baik”

²⁷⁷Andhika Della Permana Putra, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2014), 2.

²⁷⁸Didik Hadi Prayitno, *Wawancara*, (Ledokombo, Kamis 27 Juni 2020).

²⁷⁹Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa (Head To Good Village Governance)*, (Malang: UB Press, 2011), 148.

Berdasarkan wawancara tersebut pemerintah memang seharusnya mempunyai anggaran tersendiri untuk mengadakan bimbingan teknis pembentukan peraturan desa dengan menghadirkan para ahli, agar pembentukan peraturan desa di Desa Sumber Salak jauh lebih baik.

Pemerintah akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pembentukan peraturan desa juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunannya sebagai salah satu prinsip terwujudnya pemerintahan yang baik. Masyarakat berhak memberi masukan secara lisan maupun secara tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan pembentukan peraturan desa.²⁸⁰ Bapak Muhammad Luthfi juga mengatakan bahwa:

“pemerintah seharusnya memeberi sosialisasi kepada masyarakat jauh sebelum pembentukan peraturan desa bahwa partisipasi meraka sangatlah dibutuhkan.”

Pentingnya pemerintah desa mengadakan sosialisasi terhadap pentingnya partisipasi masyarakat agar mereka pemerintah dapat mengubah pola pikir yang matrealistis yang akan datang memberi partisipasi jika ada uangnya saja.

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pembentukan peraturam di Desa Sumber Salak masih belum optimal. Beberapa kendala seperti

²⁸⁰Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa (Head To Good Village Governance)*, (Malang: UB Press, 2011), 147.

pendidikan di Desa Sumber Salak yang relatif rendah, tidak adanya bimbingan teknis dari pemerintah dalam pembentukan peraturan desa, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi. Pemerintah, namun pemerintah akan melakukan peranya dengan maksimal. Pemerintah akan mengadakan dana tersendiri untuk mendatangkan ahli dalam pembentukan peraturan desa serta sosialisai untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal pentingnya pendidikan, serta pentingnya partisipasi mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang “Peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* (Studi di Desa Sumber Salak), maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa dan BPD dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak dalam perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan telah sesuai dengan prinsip *Fiqh Siyasah Dusturiyah* menurut pandangan Al-Mawardi meskipun belum maksimal, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya partisipasi mereka sehingga menjadi kendala bagi BPD dalam mencari *illat* atau sebab hukum yang sesuai dengan *Jalb Al- Mashalih Wa Dar Al- Mafasid*.
2. Peran Pemerintah Desa dan BPD di Desa Sumber Salak dalam proses pembentukan peraturan desa untuk menjalankan tugas, wewenang, serta fungsi legislasi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga konsep pembentukan peraturan yang partisipatif sudah terwujud

dengan adanya Peraturan Desa Sumber Salak Nomor 01 Tahun 2018, meskipun kurang optimal karena anggota pemerintah desa dan BPD yang masih belum mengetahui dengan jelas tugas mereka, terutama dalam pembentukan peraturan desa, serta dalam mewujudkan pembentukan peraturan desa yang partisipatif kehadiran BPD dan Tokoh-tokoh masyarakat dalam musyawarah pembentukan peraturan desa hanya sebatas formalitas saja.

3. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumber Salak yaitu ada 3 faktor. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Kedua, tidak adanya bimbingan teknis dalam penyusunan peraturan desa. Ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat. Solusi yang diambil oleh Pemerintah Desa Sumber Salak yaitu perlunya sosialisai betapa pentingnya pendidikan untuk kemajuan Desa Sumber salak. Pentingnya mengadakan bimbingan teknis, agar menjadi peraturan desa yang baik dengan mendatangkan para ahli. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya partisipasi mereka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusun menyarankan adanya perhatian khusus dari pemerintah Desa terhadap adanya sosialisasi kepada masyarakat desa. Pentingnya pendidikan untuk kemajuan Desa terutama dalam hal pembentukan Peraturan Desa, baik bagi Pemerintah Desa dan BPD selaku perancang Peraturan Desa dan kepada masyarakat desa sehingga mereka dapat menciptakan Peraturan Desa yang baik.
2. Pemerintah desa hendaknya menyediakan dana tersendiri agar dapat mendatangkan ahli dalam menyediakan bimbingan teknis menyusun dan merancang peraturan desa bagi pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sehingga peraturan desa di Desa Sumber Salak menjadi suatu produk hukum yang berguna sebagaimana kebutuhan masyarakat yang ditinjau baik secara yuridis, politis, maupun sosiologis.
3. Penyusun menyarankan bahwa dalam pembahasan, penyusunan, dan penetapan peraturan desa agar aspirasi masyarakat benar-benar diperhatikan dan partisipasi masyarakat dilibatkan dalam pembahasannya karena bagaimanapun partisipasi masyarakat ini merupakan tolak ukur sehingga kelak peraturan desa yang benar-benar berguna bagi masyarakat di Desa Sumber Salak. Pemerintah harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Pembentukan peraturan desa juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam proses

penyusunanya sebagai salah satu prinsip terwujudnya pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Q.S Al-Huud: ayat 91

Q.S Al-Imran: ayat 26.

Buku

Abdurrahman, Muslin. *Sosiologi dan Penelitian Hukum*, Malang: Umm Press, 2009.

Al-Brebesy, Ma'mun Murod. *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais Tentang Neagara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Al-Hakim, Suparlan, *Ensikloped Politia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Antlov, Hans, *Negara dalam Desa*, Yogyakarta: Lappera, 2002.

Ash-Shiddqie, T.M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

As-Shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Atmosudirdjo, *Prajudu. Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Bahasa Tim Redaksi KBBI Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesian Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Budiono, Bambang. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: Renika, 2000.

Dzajuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Fadli, Moh, Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, Malang: UB Press, 2011.
- Fatah, Fuad Fachrudin. *Agama dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Giant. *Pendidikan Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Hasyimzoem, Yusrani. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Ihsan, A. Bakir, *Etika dan Logika Berpolitik Wacana Kritis atas Etika Politik, Kekuasaan dan Demokrasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Indonesia: Pranada Media Group, 2014.
- Jayadinata, Johara T. dan Pramandika, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*, Bandung: ITB, 2006.
- Juliantara, Dadang. *Pembaruan Desa bertumpu pada yang Terbawah*, Yogyakarta: Pustaka Yogyakarta, 2003.
- Kaputra, Isawan dkk. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Lubis, Maulana Arafat, *Pembelajaran PPKn*, Medan: Akasha Sakti, 2018.
- Ma'arif, Ahamad Syafi'i. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, Bandung: PT. Mizan, 2009.
- Masoed, Mohtar. *Negara, Kapita dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Md, Moh. Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- MPA, S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muarif, Untung. *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat yang Teracuni*, Yogyakarta: Mandala, 2000.
- Nadrilirun. *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2012.

- Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Pulungan, J Sjuyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- RI, Kementrian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Solo: SYGMA, 2010.
- Saifullah. *Metodologi Penelitian, Buku Panduan Fakultas Syariah*, Malang: UIN MALIKI, 2006.
- Sarman dan Makarso, Mohammad Taufik. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sartono, *Sejarah Nasional dan Umum*, Surakarta: Pabelan, 1996.
- Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002
- Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2012.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014.
- Subekti. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Sudjatmiko, Budiman. *Desa Hebat, Indonesia Kuat*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Sunamo, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sudirwo, Daeng. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa*, Bandung: Angkasa, 1991.
- Syarif, Mujar Ibnu, *Fiqh Siyasah dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ubaidillah, *Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN SYAHID, 2006.
- Wijaya, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Wijaya, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, Bandung: Setara Press, 2014.

Yahya, Ridwan. *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004.

Zuhriani. *Hukum Pemerintahan Desa*, (Perpustakaan Nasional RI: Aura Publishing, 2007.

Karya Ilmiah

Atmaja, IDewa Gede. *Aspek Hukum dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Desertasi Doktor*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1994.

Azizi, Mochammad Rifqi. *Tradisi Ngidek Endog dalam Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang)*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Deanty, Annisa Nuril. *Naskah Akademik yang Terlupakan dalam Pembentukan Peraturan Desa*,
<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2019/09/24/157203/naskah-akademik-yang-terlupakan-dalam-pembentukan-peraturan-desa>, 2020.

Farid, Mifta. *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*, dalam *Jurnal Lentera Hukum*, Vol.4 No.2, 2017.

Hadi, M. Firman. *Hubungan Fungsional Antara Pemerintahan Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Skripsi, Mataram: Universitas Matarm, 2016.

Kushandjani. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*, Skripsi, Semarang: Universitas Padjajaran, 2008.

Kadir, Munawir. *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2016.

Marsella, Reka. *Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

Putra, Andhika Della Permana. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro*

Kabupaten Wonogiri, Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2014.

Saputra, Prayoga. *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

School, Jimly. *Perancangan Peraturan Desa*, <https://www.jimlyschool.com/diklat/perancangan-peraturan-desa/>, 2020.

Sovia Hasanah, *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>, 2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).


Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Peraturan Desa Sumber Salak



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 ;

16. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jember Tahun 2015

17. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember;

18. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2017 ;

19. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 ;

20. Peraturan Bupati Jember No 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pengalangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017;

21. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/274/012/2017 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 ;

22. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/275/012/2017 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Jember bagi Desa Tahun Anggaran 2017;

23. Peraturan Desa Sumbersalak No. 6 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Desa Sumbersalak Ta 2017;

24. Peraturan Desa Sumbersalak No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Sumbersalak Ta 2017;

Dengan Keepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA SUMBERSALAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERSALAK TENTANG LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa
Relanja Desa
 a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 601.350.398,-
 b. Bidang Pembangunan Rp. 1.213.802.681,-
 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 8.000.000,-
 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 72.500.000,-
 e. Bidang Tak Terduga Rp.000,-

Jumlah Relanja Surplus/Defisit Rp. 1.895.652.079,-
Rp. 48.313.251,-

Pembayaran Desa
 a. Pemenuhan Pembayaan Rp. 31.886.749,-
 b. Pengeluaran Pembayaan Rp. 40.000.000,-
 Selisih Pembayaran (a - b) Rp. 48.313.251,-

Urutan MDH lanjut mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 1, terlampir dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.


Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditapkan di : Desa Sumbersalak
 Pada tanggal : 9 - 2 - 2018

KEPALA DESA SUMBERSALAK

T/M
 ABDUL RAHM



Diundangkan di Desa Sumbersalak
 pada tanggal : 9 - 2 - 2018

SEKRETARIS DESA SUMBERSALAK
 SUPARNO

REG. PERATURAN DESA SUMBERSALAK NOMOR 15.09.20.2008.01/2018

Lampiran Peraturan Desa Sumbersalak
 Nomor : 15.09.20.2008.01/2018
 Tahun : 2018
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersalak Tahun Anggaran 2017

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SUMBERSALAK TAHUN ANGGARAN 2017

KIND	URAIAN	JUMLAH		BENTUK
		SEBELUM PELAKSANAAN (Rp.)	SETELAH PELAKSANAAN (Rp.)	
3	1. Pendapatan Asli Desa	43.000.000,00	43.000.000,00	
3.1	1. Hasil Usaha	43.000.000,00	43.000.000,00	
3.1.1	1.1. Sewa Tanah/Luas Desa	43.000.000,00	43.000.000,00	
4	2. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.1	2.1. Bantuan Keuangan / Kira	3.000.000,00	3.000.000,00	
5	3. Pembiayaan Desa	1.897.879.330,00	1.897.879.330,00	
5.1	3.1. Dana Desa	395.053.499,00	395.053.499,00	
5.1.1	3.1.1. Bagian dari hasil pajak Bumi/hasil daerah kabupaten/kota	35.083.722,00	35.083.722,00	
5.1.1.1	3.1.1.1. Bagi hasil pajak daerah	35.186.270,00	35.186.270,00	
5.1.1.2	3.1.1.2. Bagi hasil sumber air tanah	16.867.469,00	16.867.469,00	
5.1.2	3.1.2. Pinjaman Desa	864.297.722,00	864.297.722,00	
5.1.2.1	3.1.2.1. Bantuan Keuangan	864.297.722,00	864.297.722,00	
5.1.2.1.1	3.1.2.1.1. Bantuan Keuangan / Kira	864.297.722,00	864.297.722,00	
5.1.2.2	3.1.2.2. Pinjaman lain-lain	-	-	
5.1.2.2.1	3.1.2.2.1. Pinjaman dan Surplus yang telah dan sedang dilaksanakan	-	-	
5.1.2.2.2	3.1.2.2.2. Lain-lain Pinjaman Desa yang sah	-	-	
5.2	3.2. Lain-lain Pembiayaan Desa	1.052.825.831,00	1.052.825.831,00	
5.2.1	3.2.1. Hibah	1.052.825.831,00	1.052.825.831,00	
5.2.1.1	3.2.1.1. Hibah Dana	1.052.825.831,00	1.052.825.831,00	
5.2.1.1.1	3.2.1.1.1. Hibah Dana	1.052.825.831,00	1.052.825.831,00	
5.2.1.1.1.1	3.2.1.1.1.1. Hibah Dana	1.052.825.831,00	1.052.825.831,00	
5.2.1.1.1.1.1	3.2.1.1.1.1.1. Hibah Dana	1.052.825.831,00	1.052.825.831,00	
5.2.1.1.1.1.1.1	3.2.1.1.1.1.1.1. Hibah Dana	1.052.825.831,00	1.052.825.831,00	
5.2.1.1.1.1.1.1.1	3.2.1.1.1.1.1.1.1. Hibah Dana	1.052.825.831,00	1.052.825.831,00	

KIND	URAIAN	JUMLAH		BENTUK
		SEBELUM PELAKSANAAN (Rp.)	SETELAH PELAKSANAAN (Rp.)	
3	1. Pendapatan Asli Desa	43.000.000,00	43.000.000,00	
3.1	1. Hasil Usaha	43.000.000,00	43.000.000,00	
3.1.1	1.1. Sewa Tanah/Luas Desa	43.000.000,00	43.000.000,00	
4	2. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.1	2.1. Bantuan Keuangan / Kira	3.000.000,00	3.000.000,00	
5	3. Pembiayaan Desa	1.897.879.330,00	1.897.879.330,00	
5.1	3.1. Dana Desa	395.053.499,00	395.053.499,00	
5.1.1	3.1.1. Bagian dari hasil pajak Bumi/hasil daerah kabupaten/kota	35.083.722,00	35.083.722,00	
5.1.1.1	3.1.1.1. Bagi hasil pajak daerah	35.186.270,00	35.186.270,00	
5.1.1.2	3.1.1.2. Bagi hasil sumber air tanah	16.867.469,00	16.867.469,00	
5.1.2	3.1.2. Pinjaman Desa	864.297.722,00	864.297.722,00	
5.1.2.1	3.1.2.1. Bantuan Keuangan	864.297.722,00	864.297.722,00	
5.1.2.1.1	3.1.2.1.1. Bantuan Keuangan / Kira	864.297.722,00	864.297.722,00	
5.1.2.2	3.1.2.2. Pinjaman lain-lain	-	-	
5.1.2.2.1	3.1.2.2.1. Pinjaman dan Surplus yang telah dan sedang dilaksanakan	-	-	
5.1.2.2.2	3.1.2.2.2. Lain-lain Pinjaman Desa yang sah	-	-	
5.2	3.2. Lain-lain Pembiayaan Desa	1.052.825.831,00	1.052.825.831,00	
5.2.1	3.2.1. Hibah	1.052.825.831,00	1.052.825.831,00	
5.2.1.1	3.2.1.1. Hibah Dana	1.052.825.831,00	1.052.825.831,00	
5.2.1.1.1	3.2.1.1.1. Hibah Dana	1.052.825.831,00	1.052.825.831,00	
5.2.1.1.1.1	3.2.1.1.1.1. Hibah Dana	1.052.825.831,00	1.052.825.831,00	
5.2.1.1.1.1.1	3.2.1.1.1.1.1. Hibah Dana	1.052.825.831,00	1.052.825.831,00	

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERSALAK
DAN
KEPALA DESA SUMBERSALAK**

**NOMOR 01 TAHUN 2018
NOMOR 01 TAHUN 2018**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERSALAK
DAN
KEPALA DESA SUMBERSALAK**

imbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama a BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk diteta menjadi Peraturan Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Sumbersalak ;

ingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan a Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perus Undang-undang;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 1 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Res Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keu Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaks Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Res Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind Nomor 5539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersu Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Res Indonesia Tahun 2014 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind Nomor 5588);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ped Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman 1 Peraturan di Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 113 Tahun 2014 tentang Pengel Keuangan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2015 tentang: Ang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2017 tentang: Per Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 ;

16. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peng barang/jasa di Kabupaten Jember Tahun 2015

17. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatat Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember;

18. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2017 tentang pedoman Penge Alokasi Dana Desa di kabupaten Jember tahun Anggaran 2017;

dari 45

19. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara pe Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 ;

20. Peraturan Bupati Jember No 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pe Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017;

21. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/274/012/2017 tentang Besarai Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 ;

22. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/275/012/2017 tentang Besarai Pajak Daerah Kabupaten Jember bagi Desa Tahun Anggaran 2017;

23. Peraturan Desa Sumbersalak No, 6 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapa Sumbersalak Ta 2017;

24. Peraturan Desa Sumbersalak No, 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan ; Pendapatan Desa Sumbersalak Ta 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA SUMBERSALAK 1
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Sumbersalak yang telah disetujui bersama Peraturan Desa Sumbersalak adalah sebagai berikut:

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERSALAK TAHUN 2**

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantu lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumbersalak
Pada tanggal : 6 - 2 -



KEPALA DESA SUMBERSALAK
ABDI HAKI



BPD SUMBERSALAK
SUPRIYADI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SUMBERSALAK

9 dari 45 : 8-2-2018
Tempat : Balai Desa Sumbersalak

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERSALAK
TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANG
1	UNTUNG SUPRIYADI	KETUA	Sumbersalak	1
2	SUSANTO	WAKIL KETUA	Sumbersalak	
3	YAN HADINATA.M	SEKRETARIS	Sumbersalak	3
4	M ALI	ANGGOTA	Sumbersalak	
5	YUSUF ABDULLAH	ANGGOTA	Sumbersalak	5
6	AGUNG PITONO	ANGGOTA	Sumbersalak	
7	IWAN JOYO S	ANGGOTA	Sumbersalak	7
8	FATHORROHMAN	ANGGOTA	Sumbersalak	
9	NAWARDI	ANGGOTA	Sumbersalak	9
10	SRI WAHYUNI	ANGGOTA	Sumbersalak	10
11	NUR SAIDAH	ANGGOTA	Sumbersalak	11

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**PERMOHONAN PENYALURAN
DANA DESA
(DD)
TAHAP I (60 %)
SEBESAR Rp. 563.133.532**

PEMERINTAH DESA SUMBERSALAK KECAMATAN LEDOKOMBO
TAHUN ANGGARAN 2017

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN LEDOKOMBO**
Jalan Statun No.61 TELP.(0331) 592955 Ledokombo KP.68196

**NOTA VERIFIKASI
KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN PENYALURAN
DANA DESA (DD) TAHUN 2017**
Nomor : 900/ /35.09.28/2017

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kabupaten Jember
di
JEMBER

Bersama ini Kami sampaikan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan penyaluran Dana Tahun 2017 Tahap I (60 %) dari :

- Nama Desa : Desa Sumbersalak Kec.Ledokombo
- Tanggal Permohonan : 08 Juli 2017
- Tanggal Penerimaan Permohonan : 11 Juli 2017
- Rincian Anggaran :
 - a) Jumlah Anggaran Rp. 938.555.006
 - b) Jumlah s/d Bulan Lalu Rp. 00
 - c) Jumlah yang Diminta Rp. 563.133.532
 - d) Sisa Anggaran Rp. 375.421.474
- Nama dan No. Rekening Bank : Desa Sumbersalak - 003-292-8921
- Kelengkapan dan keabsahan persyaratan antara lain :
 - ✓ Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
 - ✓ Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - ✓ Kuwansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
 - ✓ Foto copy NPWP
 - ✓ Foto Copy surat retribusi Kie Pemerintah Desa yang sah
 - ✓ Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang satuan kepemimpinan BUMDES, POKMAS, KARANG
 - ✓ Pakta Integritas Kepala Desa dengan bersilateral cukup
 - ✓ Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa yang disahkan dan dilegalisi yang berwenang
 - ✓ Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Bendahara Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh berwenang
 - ✓ Foto Copy Keputusan Camat tentang TPK
 - ✓ Foto Copy Perdes APBDesa Tahun 2017 yang telah diundangkan
 - ✓ Foto Copy Perdes Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2016 yang telah diundangkan
 - ✓ Foto copy Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2016
 - ✓ Laporan pelaksanaan fisik di lapangan sesuai dengan realisasi keuangan yang diterima oleh Desa Tahun 2016 dilampiri foto dan dilegalisasi oleh UPT Dinas PII Sina Marga
 - ✓ Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan
 - ✓ Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPJ) antara Kepala Desa dengan Tim Pengi
 - ✓ Dokumen perencanaan teknis (RAS) yang dilegalisasi oleh Pendamping Desa

Telah dinyatakan lengkap dan sah, kemudian dimohon dengan hormat ditandatangani sebagaimana mestinya

di
Ledokombo, 11 Juli 2017

Tim Verifikasi

Kepala Tim Verifikasi
Fasilitator Adm. TPK
SUNARWONO
NIP. 1945051106603 1 003

Kepala Kecamatan
Kecamatan Ledokombo
HERMAN SANTO S.Sos
NIP. 19640313199203 1 007

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN LEDOKOMBO
DESA SUMBERSALAK**
Jalan PB. Sudirman No.01 - Sumbersalak - Ledokombo - Jember KP. 68196

Desa Sumbersalak, Juli 2017

Nomor : 900/ /28.2002/2017 Kepada
Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati Jember
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Cq. Sdr. Camat Ledokombo
Perihal : Permohonan Pencairan Belanja Dana di
Desa (DD) Tahap I (60 %) Tahun 2017 **LEDOKOMBO**


Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor --- Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan DANA DESA (DD) Di Kabupaten Jember Tahun 2017 ini Kami sampaikan permohonan pencairan DANA DESA (DD) Tahap I (60 %) **Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember set 563.133.532 (Lima ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ratus tiga puluh dua Rupiah)** dengan kelengkapan berkas per sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan perkara.

Kepala Desa Sumbersalak
ABDUL HAKI

Lampiran 2
Foto Hasil Wawamcara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama Lengkap	Yuliana Putri Nurhakiki
NIM	16230037
Tempat Tanggal Lahir	Jember, 07 Juli 1998
Alamat Rumah	Dusun Juroju, Desa Sumber Salak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember, Kode Pos 68196.
Nomor Telpon	085330401756
Email	yulianaputrinh@gmail.com

Pendidikan Formal

2004-2010	SDN Sumber Lesung 01
2010-2013	Mts Unggulan Nurul Islam Jember
2013-2016	MA Unggulan Nurul Islam Jember
2016-2021	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

